

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pengertian, Lembaga, Sistem, Proses

Editor :
Dr. Muhaemin, MA



Dr. Yunus, S.Pd.I., M.Pd.I
Rahmatullah Rusli, M.Pd.I

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pengertian, Lembaga, Sistem, Proses

**Dr. Yunus, S.Pd.I., M.Pd.I.,
Rahmatullah Rusli, M.Pd.I**



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan : Pengertian, Lembaga, Sistem, Proses

Indramayu © 2023, Penerbit Adab

Penulis: Dr. Yunus, S.Pd.I., M.Pd.I., dan

Rahmatullah Rusli, M.Pd.I

Editor : **Dr. Muhaemin, MA**

Desain Cover : Nurul Musyafak

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

CV. Adanu Abimata

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://Penerbitadab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

viii + 129 hlm. ; 15,5 x 23 cm

No. ISBN : 978-623-162-336-2

Cetakan Pertama, Oktober 2023



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufiq dan inayah-Nya, buku berjudul **“SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN: Pengertian, Lembaga, Sistem, Proses”** ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Buku ini membahas terkait dengan Sistem penjaminan mutu dalam lembaga pendidikan mutlak harus dijalankan dengan baik. Penjaminan mutu diperlukan sebagai alat untuk quality control/ pengawasan kualitas yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Menghasilkan lembaga pendidikan yang bermutu merupakan tanggungjawab pengelola pendidikan mulai dari pemerintah pusat, daerah, sampai pada pendidik dan tenaga kependidikan. Masyarakat memiliki hak sekaligus memiliki tanggung jawab terdapat hadirnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Lembaga pendidikan merupakan ujung tombak dalam peningkatan perkembangan masyarakat. Mutu pendidikan berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terpenuhinya standar minimal pendidikan yang merupakan Standar Nasional Pendidikan merupakan prasyarat untuk

meningkatkan mutu pendidikan. Realitas yang muncul bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih cukup jauh dari yang diharapkan, apalagi mutu di kebanyakan sekolah yang masih banyak mengalami kendala. Banyak madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan, seperti tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang distandarkan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran sistem pejaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. .

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini baik secara materil maupun non materil. Penulis berharap semoga Tuhan mencatat ini sebagai ladang pahala dan kebaikan kita semua. Aamiin.

Kota Tangerang Selatan, Oktober 2023

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II MUTU PENDIDIKAN	7
A. Mutu Pendidikan	8
B. Sistem penjaminan mutu pendidikan	9
C. Kebijakan Penjaminan Mutu	11
D. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	12
E. Tujuan dan Manfaat Mutu Pendidikan	15
F. Dampak Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	15
BAB III LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	23
A. Pengertian Lembaga Penjaminan Mutu	24
B. Peran Tugas dan Fungsi LPMP	26
C. Pola Pembagian Tugas dan Level Struktur Organisasi LPMP	27
D. Pola Layanan Penjaminan Mutu LPMP	29

- E. Tata Kerja LPMP kaitannya dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Islam 29

BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL31

- A. Pengertian SPMI 32
- B. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal 34
- C. Tujuan SPMI 35
- D. Urgensi SMPI Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi..... 36

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

EKSTERNAL45

- A. Pengertian SPME 46
- B. Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi..... 50
- C. Tujuan dan fungsi penjaminan mutu atau sistem akreditasi eksternal 52
- D. Mekanisme Akreditasi SPME atau Mekanisme Akreditasi 52
- E. Tujuan dan Wewenang LAM..... 54

BAB VI PENJAMINAN MUTU PAUD65

- A. Pendidikan Anak Usia Dini..... 66
- B. Aspek Kinerja Pendidik..... 67
- C. Peningkatan Kurikulum satuan PAUD dan PNF 70
- D. Peningkatan Sarana dan prasarana satuan PAUD dan PNF 72
- E. Langkah-Langkah Pelaksanaan Prosedur pengembangan Database 74

BAB VII PENJAMINAN MUTU SEKOLAH DASAR77

- A. Mutu Sekolah..... 78
- B. Perencanaan Sarana dan Prasarana di sekolah Dasar 84
- C. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Pendidikan 88
- D. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Pendidikan 89
- E. Hasil Perbaikan Mutu..... 91

F. FPenetapan Standar Mutu Baru Sekolah Dasar.....	92
BAB VIII SPMI TINGKAH MENENGAH	95
A. Konsep dasar SPMI Tingkat Menengah	96
B. Konsep Pelaksanaan SMPI di Tingkat Menengah	102
BAB IX EVALUASI DIRI SEKOLAH	107
A. Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah	108
B. Dasar Hukum EDS/EDS	110
C. Tujuan EDS.....	111
D. Manfaat EDS.....	112
E. Keterkaitan EDS dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu	113
F. Strategi EDS.....	115
 DAFTAR PUSTAKA.....	 125
BIODATA PENULIS.....	127

BAB I PENDAHULUAN



Sebelum membahas konsep mutu pendidikan secara mendalam maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai konsep mutu itu sendiri. Untuk bisa memahami konsep tersebut dengan baik perlu dijelaskan dari sisi bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu dijelaskan sebagai ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya) kualitas. Adapun istilah mutu dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan *quality*. Secara terminologi, konsep mutu memiliki variasi pengertian yang berbeda-beda, berikut pendapat para pakar mengenai hal tersebut. Menurut Gregory B. Hutchin sebagaimana dikutip Amin Wijaya, menyebutkan bahwa mutu adalah kesesuaian/kecocokan dengan spesifikasi dan standar yang berlaku; cocok/pas untuk digunakan (*fitness for use*).

Sementara itu, pandangan Pleffer & Coote sebagaimana dikutip oleh Aan Komariah menyebutkan bahwa mutu menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang (*products*) dan atau kinerjanya. Konsep serupa dijelaskan oleh Crosby bahwa *quality is conformance to customer requirement* (mutu adalah sesuai dengan yang disyaratkan oleh pelanggan). Adapun Suryobroto menguraikan konsep mutu sebagai sesuatu yang memiliki pengertian makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang *tangible* maupun *intangible*.

Perbedaan konsep mutu yang dikemukakan para ahli tersebut berkaitan dengan sudut pandang dan sudut kepentingan sebagaimana dijelaskan oleh Aan Komariah, bahwa perbedaan terjadi disebabkan karena konsep mutu yang bertolak dari standar absolut (*absolute concept*) dan standar yang relatif (*relative concept*). Standar absolut beranggapan bahwa mutu memiliki ukuran nilai tertinggi, bersifat unik dan sangat berkaitan dengan ungkapan kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebenaran

(truth) dan idealitas. Umumnya mutu dalam ukuran absolut sudah ditetapkan oleh produsen, suatu barang dinyatakan mempunyai ukuran mutu yang baik maka konsumen akan mengikuti standar yang ditetapkan tersebut dan sangat bangga dengan barang yang dipakai sebagai sesuatu yang memiliki prestise tinggi. Sementara yang relatif bertolak dari asumsi bahwa mutu merupakan sesuatu yang *"not be expensive and exlusively.....may be beautiful but not necessarily so. They do not have to be special. They can be ordinary, commonplace, and familiar.*

Berikut ini akan diuraikan berbagai pandangan pakar mengenai mutu pendidikan dari beragam corak pemikiran, antara lain pendapat Saiful Sagala mengenai mutu pendidikan dimaknai sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya, memuaskan kebutuhan yang diharapkan, atau yang tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Membahas mengenai mutu pendidikan tentu orang akan melihat dari multiperspektif baik yang memakai sudut pandang absolut maupun relatif, keduanya sah dipakai dalam melihat mutu pendidikan. Oleh karena itu, mutu pendidikan atau sekolah akan baik jika pendidikan tersebut bisa memberikan jasa pendidikan atau sekolah yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan dan pelanggan merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Berkaitan dengan hal itu, mutu dalam pendidikan dapat saja disebutkan lebih mengutamakan pelajar atau program perbaikan sekolah yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif.

Transformasi sekolah yang bermutu diawali dengan mengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan sekolah, adminsitrator, staf, siswa, guru dan komunitas. Proses diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu. Visi mutu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kustomer, mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, menunjang sistem yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan serta

perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik. Suatu asumsi yang sangat baik bila menempatkan pelajar sebagai titik pandang utama mutu pendidikan sehingga diharapkan akan bisa berdampak terhadap mutu proses pembelajaran di Lembaga pendidikan.

Dalam hal ini, Edward Sallis menyatakan, bahwa sekolah yang bermutu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal
- b. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen untuk bekerja secara benar.
- c. Sekolah memiliki investasi pada sumberdayanya.
- d. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik ditingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun adminsitartif.
- e. Sekolah mengelola keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar.
- f. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas baik perencanaan jangka pendek, menengah maupun panjang.
- g. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- h. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreativitas, kualitas dan lainnya agar mampu bekerja secara berkualitas.
- i. Sekolah memperjelas peran dan tanggungjawab setiap orang.
- j. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.

- k. Sekolah memandang kalitas yang dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki layanan lebih lanjut.
- l. Sekolah/Lembaga Pendidikan memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
- m. Sekolah/Lembaga Pendidikan menempatkan kualitas secara terus menerus sebagai keharusan.

Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah bahwa program mutu pendidikan hendaknya menekankan pentingnya memelihara yang sudah dicapai dalam pengembangan mutu pada setiap proses pendidikan. Dengan demikian, dengan tetap mempertahankan reputasi yang sudah ada akan menambah tingkat kepercayaan pengguna jasa pendidikan terhadap institusi.

BAB II

MUTU PENDIDIKAN



A. Mutu Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, konsep mutu di sini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam 'proses pendidikan' yang berkualitas diperlukan berbagai masukan, seperti bahan ajar (kognitif, efektif atau psikomotorik), metode (bervariasi sesuai kompetensi guru, dll), fasilitas sekolah, dukungan administrasi sarana prasarana, sumber daya lainnya, dan menciptakan suasana yang tepat. Dalam konteks "hasil pendidikan", mutu mengacu pada hasil yang dicapai sekolah pada suatu waktu tertentu (baik pada akhir semester, akhir tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun).

Prestasi atau outcome akademik (student outcome) dapat berupa hasil tes akademik (misalnya tes kemajuan, ujian akhir, dan ujian nasional). Bisa juga prestasi di bidang lain, misalnya prestasi di bidang olah raga, seni, atau keterampilan tambahan, misalnya: komputer, segala macam teknik, layanan. Bahkan keberhasilan akademik dapat berupa kondisi yang tidak berwujud, seperti suasana, kedisiplinan, keakraban, saling menghormati, kebersihan, toleransi, emosi, dan lain-lain. Proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berkaitan. Namun agar proses yang baik tidak melenceng maka sekolah harus membangun mutu hasil terlebih dahulu dan harus mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai setiap tahunnya atau jangka waktu lainnya. Berbagai masukan dan proses tersebut hendaknya senantiasa mengacu pada mutu hasil (output) yang ingin dicapai dan pada hakikatnya mutu pendidikan dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang melekat pada produk atau keluaran, dengan jasa/pelayanan, dengan manusia. Proses dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan.

Kriteria penentuan mutu pendidikan hendaknya dipertimbangkan dari lima aspek, yaitu aspek hasil, pelayanan, sumber daya manusia (guru), aspek proses, dan aspek lingkungan.

Pendidikan yang berkualitas mengacu pada masukan, proses, hasil dan dampak. Kualitas masukan dapat dilihat dari beberapa sudut:

Pertama, apakah kondisi sumber daya manusia saat ini baik atau tidak, seperti kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan siswa. 2) Kedua, apakah input fisik berupa alat peraga, buku, program, prasarana, fasilitas sekolah dan sejenisnya terpenuhi. 3) Ketiga, apakah perangkat lunak memenuhi kriteria masuk seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Keempat, kualitas masukan berupa harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita. Kualitas proses pembelajaran menyiratkan kemampuan sumber daya sekolah untuk mentransformasikan berbagai jenis masukan dan situasi untuk memperoleh tingkat nilai tambah tertentu dari siswa. Dari segi hasil pendidikan, pendidikan yang bermutu dikatakan bermutu apabila mampu menghasilkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus suatu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program gelar tertentu. Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien yang meningkatkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang lulus suatu jenjang pendidikan atau menyelesaikannya pada suatu program studi tertentu.

B. Sistem penjaminan mutu pendidikan

Secara kelembagaan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) memandang dirinya sebagai bagian dari fungsi manajemen pendidikan secara keseluruhan. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan mengevaluasi pemenuhan standar mutu yang ditetapkan dalam kebijakan dan peraturan. SPMP dalam kegiatannya menitikberatkan pada peningkatan mutu yang berkesinambungan

dengan mengukur dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan, kinerja lembaga pendidikan, dan mutu program pendidikan. SPMP dapat dipandang sebagai alat kebijakan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk menjadikan lembaga pendidikan akuntabel kepada masyarakat atau publik.

Menurut Rusman (2009: 321) Secara umum penjaminan mutu lembaga pendidikan/sekolah adalah proses penetapan dan pemeliharaan standar mutu pengelolaan lembaga pendidikan/sekolah secara konsisten dan berkelanjutan agar seluruh pengguna lulusan (stakeholder) mencapai kepuasan pemangku kepentingan. Untuk konsep penjaminan mutu di atas, maka satuan pendidikan (sekolah) harus mampu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu bagi setiap satuan yang beroperasi pada setiap unsur mutu dan bagi seluruh kegiatan pendidikan yang diselenggarakan.

Fatah (2013: 201), Quality Assurance (QA) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk merujuk pada segala bentuk kegiatan pemantauan, evaluasi, atau peninjauan mutu. Kegiatan penjaminan mutu fokus pada proses membangun kepercayaan dengan memenuhi persyaratan atau standar minimum terhadap masukan, komponen proses, dan luaran atau outcome yang diharapkan para pihak.

Penjaminan mutu mempunyai dua bentuk, yaitu:

Pertama, berupa kegiatan perancangan proses peningkatan dan pengembangan mutu yang berkesinambungan, dan

Kedua, berupa budaya mutu yang memuat nilai-nilai yang menjadi keyakinan para pelaku pendidikan serta asas atau asas yang dianutnya. Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan nonformal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam penyelenggaraan pendidikan

untuk meningkatkan mutu pendidikan. tingkat intelektual. kehidupan nasional.

Penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan terutama terjadi pada satuan/program pendidikan. Penyelenggara satuan/program pendidikan wajib memberikan dan mendukung untuk memenuhi standar yang diharapkan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kesatuan unsur yang mencakup kesatuan organisasi, kebijakan, dan prosedur yang mengatur seluruh kegiatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, cara pembelajaran yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai lembaga yang mengendalikan kinerja pendidikan lembaga pendidikan guna mencapai mutu pendidikan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen, yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang diterapkan oleh otoritas lokal, badan akreditasi, dan organisasi standardisasi pendidikan. Dalam pelaksanaannya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah didukung oleh sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

C. Kebijakan Penjaminan Mutu

Soal penjaminan mutu diatur dalam peraturan pemerintah digital. 19/2005, Pasal 91:

- 1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang formal dan nonformal wajib menjamin mutu pendidikan.
- 2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- 3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap,

sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu dengan tujuan dan tenggat waktu yang jelas. Selain itu, pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan lembaga pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau tujuan pendidikan.

Akreditasi pada hakikatnya merupakan bentuk akuntabilitas publik yang dilaksanakan secara obyektif, adil dan transparan dengan menggunakan alat dan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Standar pendidikan nasional meliputi: 1) Standar isi 2) Standar proses 3) Standar kompetensi lulusan 4) Standar pendidik dan tenaga 5) Standar sarana dan prasarana 6) Standar pembiayaan pendidikan 7) Kriteria evaluasi.

Peningkatan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen pemerintah Indonesia yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan. Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, menjamin mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Tahapan penjaminan mutu pendidikan dimulai dari penetapan standar mutu, pemeliharaan standar, pengukuran dan evaluasi melalui pengumpulan dan analisis data, serta penyempurnaan dan pengembangan standar. Bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang mengacu pada standar mutu pendidikan, khususnya standar pelayanan minimal. standar nasional Standar dan standar mutu pendidikan Pendidikan yang melampaui standar pendidikan nasional.

D. Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Ruang lingkup penjaminan mutu pendidikan mencakup seluruh tahapan pengelolaan sistem penjaminan mutu, mulai dari pengembangan peraturan dan penetapan standar, hingga kepatuhan standar, hingga pengukuran dan evaluasi, hingga perbaikan dan pengembangan standar yang memenuhi atau melampaui SNP di

sektor formal. dan pendidikan nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Kebijakan mutu pendidikan, kebijakan mengacu pada semua tindakan yang ingin dilakukan atau diambil pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui program pemerintah. Setiap kebijakan negara tidak terlepas dari tujuan keberadaan negara. Negara dengan segala fungsinya mempunyai kekuasaan untuk mengambil atau tidak mengambil kebijakan. Kebijakan publik akan mencakup perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi guna melakukan reformasi kebijakan yang sesuai. Secara terminologi, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Pertanyaan kebijakan organisasi merupakan masukan yang harus digunakan untuk mencapai setiap produk atau hasil. Proses mendapatkan produk atau hasil selalu dilakukan melalui apa yang disebut dengan kebijakan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu memuat sesuatu yang dianggap oleh banyak orang mempunyai arti yang mendasar dan tidak merugikan banyak orang, karena setiap kebijakan selalu berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

Dalam bidang penyelenggaraan negara dapat ditegaskan:

- a) Kebijakan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tindakan.
- b) Kebijakan ini mencakup tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.

aku aku. Politik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah iv. Kebijakan negara bisa bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu permasalahan tertentu atau negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk 'bertindak. Kebijakan pemerintah, setidaknya dalam arti positif, didasarkan atau selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoriter).

Yunus berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang dipikirkan secara matang oleh para pengambil keputusan, bukan suatu kegiatan rutin yang dilakukan berulang-

ulang (Yunus,2022). Tujuan pengembangan kebijakan pendidikan adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan yang dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk memecahkan masalah pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil pengembangan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan berdasarkan visi dan misi pendidikan guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. . Kebijakan pendidikan merupakan hasil pengambilan keputusan berupa tujuan, prinsip, dan strategi yang digunakan untuk memandu dan menentukan masa depan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah sikap dan tindakan seseorang atau yang disepakati oleh sekelompok pengambil kebijakan dalam upaya mengatasi suatu masalah, permasalahan dalam pendidikan dengan upaya bermutu untuk mencapai tujuan pendidikan.

Syafarudin (2002:49) Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sekolah dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) bisa mengelolanya secara mandiri. Kebijakan sekolah adalah kebijakan yang dikembangkan secara mandiri dan dimodifikasi oleh sekolah yang tidak terpisah dari kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang dikembangkan secara mandiri oleh sekolah dengan mempertimbangkan berbagai fenomena dan permasalahan dalam kancah politik. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan harus melalui kepemimpinan manajemen yang baik, karena seorang pemimpin yang baik tentunya dapat melihat kekurangan-kekurangan yang masih ada pada mutu pendidikan di sekolahnya, yang kemudian membuat kebijakan sekolah berdasarkan permasalahan yang ada. Selain digunakan untuk memperbaiki kebijakan berdasarkan kekurangan

yang ada, juga dapat membuat manajemen sekolah menjadi lebih mandiri. Karena pada dasarnya permasalahan yang ada di sekolah yang memahami dan memahami adalah warga sekolah itu sendiri. Kebijakan Mutu Pendidikan membahas delapan SNP, yaitu:

Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendanaan, dan standar standar evaluasi. Di antara delapan standar pendidikan nasional, masing-masing mempunyai kebijakan tersendiri.

E. Tujuan dan Manfaat Mutu Pendidikan

Rusman, mutu yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan/atau pemerintah, yang menanggung seluruh biaya kepada sekolah.
- 2) Menjamin kualitas lulusan
- 3) Bekerja lebih profesional
- 4) Mendorong persaingan yang sehat.
- 5) Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah merencanakan, mencapai, memelihara dan terus meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya intelektualitas masyarakat dan bangsa, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicapai melalui penyelenggaraan SPMP.

F. Dampak Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dampak Organisasi: Menurut Ahmad dan Wibowo pada Jurnal

Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 4, No. 1 April 2016 mengatakan pentingnya pemanfaatan hasil implementasi SPMI untuk membangun budaya mutu, akreditasi, sertikasi nasional dan internasional. Dari pelaksanaan SPM dari tahun 2016-2018 berbagai dampak positif dibidang organisasi telah dapat dicapai antara lain telah memiliki Tim Penjamin Mutu Pendidik Sekolah (TPMPS) struktur organisasi tugas dan fungsinya. Ditidaklanjuti dengan Tim Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter (TPPK), Tim Pelaksana Gerakan Literasi Sekolah (TPGLS), Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak (TPSRA), Tim Pelaksana Pendidikan Keluarga (TPPK), Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan Tim Pelaksana Tri Hita Karana Award.

Dampak Kebijakan: Berbagai kebijakan atau regulasi pusat dan daerah dijabarkan dan ditindaklanjuti dengan regulasi satuan pendidikan seperti halnya PP No. 19 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang SNP dan Permendikbud No. 28 Tahun 2016 sebagai penjamin mutu satuan pendidikan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Begitu juga masalah PPDB dengan sistem zonasi dari pusat sesuai dengan permendikbud No. 51 Tahun 2018 sekolah menindaklanjuti dengan juklak juknis PPDB SMPN. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan karakter sekolah menindaklanjuti dengan Tim Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Juga Tim Pelaksana GLS merupakan tindak lanjut dari pedoman Dirjen Dikdasmen Kemendikbud tentang gerakan literasi sekolah (GLS).

Bidang Proses : Penjaminan mutu Pendidikan bertujuan agar seluruh satuan Pendidikan di Indonesia dapat memenuhi standar yaitu SNP, untuk itu setiap satuan Pendidikan harus mengacu pada SNP (Aris, 2019). Pada bidang proses berbagai dampak positif dapat dirasakan dalam penerapan SPMI diantaranya:

1. Pada Bidang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sesuai dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2016 dimana beberapa indikator mutu mengalami peningkatan diantaranya lulusan memiliki kompetensi dimensi sikap yaitu perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri dari nilai 6,65 (****) menjadi 6,69 (****). Begitu juga pada sikap memiliki ketrampilan berfikir dan bertindak kritis 6,55 (****) menjadi 6,67 (****). Namun ada poin indikator yang harus mendapat perhatian yaitu masih rendah pada bidang pengetahuan fakta, prosedur, konseptual dan metakognitif. Untuk mengatasi permasalahan di atas sekolah menerapkan LKS (Lembar Kerja Siswa) dimana siswa terlibat dalam mengevaluasi guruguru dalam proses pembelajaran yang dilakukan setiap hari efektif sekolah, dikumpulkan setiap seminggu sekali yang di tandatangi oleh ketua kelas sebagai wakil anggota kelas, wali kelas dan diketahui oleh kepala sekolah. Hal yang paling menggairahkan adalah pada aspek memiliki keterampilan berpikir dan berkolaborasi mencapai nilai 7 (****) memenuhi SNP, hal sesuai dengan pembelajaran abad-21.
2. Pada Standar Isi: Dampak positif terjadi secara keseluruhan pada KTSP dikembangkan sesuai prosedur dari nilai 4,31 (****) menjadi 5,69 (****) kenaikan signifikan terjadi pada sekolah telah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dari nilai 2,63 (****) menjadi 6,5 (****). Namun ada yang perlu ditingkatkan tentang karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada perangkat pembelajaran dari nilai 7 (****) menjadi 5,42 (****), 5,87 (****) dan 9,72(****). Pada standar isi sesuai Permendikbud No. 21 Tahun 2016 sekolah telah melaksanakan reuiu perangkat pembelajaran dengan pemanfaatan waktu luang (PWT) melalui MGMP sebelum pulang secara terjadwal dan review Kurikulum 2013.

3. Pada Bidang Proses: Pada rapor mutu standar proses mengalami peningkatan secara keseluruhan dari 5,18 (****) menjadi 6,5 (****) yang mencakup sekolah dalam merencanakan pembelajaran, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, pengawasan dan penilaian autentik dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada bidang proses kepala sekolah dan pengawas pembina melaksanakan pendampingan mulai dari reviu RPP dan melaksanakan supervisi proses pembelajaran di kelas dan khusus untuk mapel TIK atau informatika dan BK dilakukan secara tatap muka terjadwal dengan mengambil jam ke nol atau setelah akhir pembelajaran. Yang perlu ditingkatkan dalam standar proses adalah menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan dimana saja adalah kelas.
4. Proses Penilaian: Sesuai Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian bahwa satuan Pendidikan wajib melaksanakan penilaian. Pada aspek penilaian terjadi peningkatan dari 3,97 (***) menjadi 6,08 (****) yang meliputi aspek penilaian sesuai ranah kompetensi, teknik penilaian objektif dan akuntabel, penilaian pendidikan ditindaklanjuti, instrumen penilaian menyesuaikan aspek dan penilaian dilakukan mengikuti prosedur. Yang perlu menjadi perhatian adalah instrumen penilaian dan penilaian dilakukan belum semua guru mengikuti prosedur. Untuk itulah melalui SPMI sekolah telah melaksanakan workshop penyusunan RPP, supervisi yang dilakukan oleh LPMP Provinsi, pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan mendatangkan narasumber yang berkompeten dalam penyusunan RPP khususnya pada bidang penilaian dan juga pemberdayaan MGMP sekolah.
5. Pada Standar PTK: Pada standar Pendidikan dan tenaga kependidikan mengalami peningkatan yang kecil secara keseluruhan komponen dari 4,56 (***) menjadi 4,89 (***)

Permasalahan yang terjadi pada tenaga pelaksanaan urusan administrasi kualifikasi pendidikan belum sesuai ketentuan, belum memiliki tenaga laboran dan tenaga pustakawan. Langkah-langkah sekolah adalah melakukan pemetaan melalui analisis kebutuhan mengikuti diklat, serta pengusulan kepada Dinas Pendidikan dan LPMP Provinsi dan instansi terkait.

6. Pada Standar Saprasi: Pada bidang standar saprasi hampir sama dengan bidang PTK mengalami peningkatan yang masih minim dari 3,92 (***) menjadi 4,62 (***) yang mencakup kapasitas daya tampung sekolah memadai, sekolah memiliki daya saprasi pembelajaran yang lengkap dan layak dan sekolah memiliki saprasi pendukung yang layak dan lengkap. Yang menjadi perhatian lebih adalah rasio luas lahan, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang kantin serta RKB. Bertitik tolak hal tersebut sekolah mengambil langkah-langkah dengan menyusun skala kebutuhan ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan atau proposal sehingga hasilnya status lahan sekolah telah bersertifikat, setiap tahun mendapat bantuan RKB dan rehab sekolah, mengalokasikan dana pemeliharaan atau perawatan dan memiliki piket kebersihan secara terjadwal dengan melibatkan siswa, guru piket dan Staf TU.
7. Standar Pengolahan: Pada standar pengolahan yang memiliki perencanaan pengelolaan, program pengelolaan dari 5,3 (****) menjadi 5,86 (****). Yang perlu menjadi perhatian adalah pedoman pengelolaan sekolah secara lengkap, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Langkah-langkah yang dilakukan sekolah adalah dengan meningkatkan kompetensi dan kair tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat, mengikuti kompetensi seperti OGN, memperdayakan kelompok-kelompok Guru, menjalin kerjasama dan komunikasi dengan

pihak lain.

8. Standar Pembiayaan: Pada standar pembiayaan pada rapor mutu 2018 mencapai 4,16 (***) menjadi 5,81 (****) pada tahun 2019. Standar pembiayaan mencakup sekolah memberikan layanan subsidi silang, beban operasional sekolah sesuai ketentuan dan pengelolaan dana dengan baik dalam mengatasi pembiayaan sekolah memiliki yang namanya tentang kentong yadnya atau disebut dengan dana abadi sekolah terintegrasi (DASI) bersumber pada sumbangan atau bantuan sukarela yang tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan sosial seperti pemberian bantuan kepada siswa kurang mampu, kunjungan ke panti asuhan, dan untuk pengaduan masyarakat. Dasi ini dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS seperti bonus kejuaraan, pembelian dan pemeliharaan AC. Kemajuan lainnya yang dialami sekolah dilihat dari hasil Penilaian Kinerja Sekolah (PKS) mengalami peningkatan dari tahun 2018-2019 yaitu dari jumlah nilai 89,17 dengan kriteria B (baik) menjadi 91,27 dengan kriteria A (unggul). Pada nilai rapor mutu PMP SMP Negeri Banjarnegara juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019.

9. Inovasi Sekolah:
 - a. Guru-guru dan staf TU melaporkan kinerja setiap hari yang disebut dengan Lembar Kinerja Guru dan Pegawai yang disebut LKGP.
 - b. Dalam proses pembelajaran siswa dilibatkan dalam mengevaluasi guru-guru dalam pembelajaran yang disebut dengan LKS (Lembar Kinerja Siswa).
 - c. Dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sekolah melaksanakan program LAPENDER

- (Laboratorium Pendidikan Karakter) dimana siswa secara terjadwal dari Dinas Pendidikan menampilkan ketrampilan dan kreatifitas seni di tempat obyek wisata yang ada di wilayah kabupaten Klungkung. Bertujuan untuk melatih keberanian siswa, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa, menambah wawasan dan pengetahuan siswa terutama dalam berkomunikasi bahasa Inggris karena pada saat tampil siswa juga berdialog dengan wisatawan yang hadir pada obyek wisata tersebut.
- d. Untuk mengembangkan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) dan Waja (Wajib Baca) sekolah memiliki program inovasi yang disebut dengan MOCIL (Motivator Cilik) dimana siswa secara terjadwal memberikan motivasi kepada teman-temannya sebelum pembelajaran dimulai dengan menyampaikan topik atau materi seperti kenakalan remaja, narkoba, penggunaan medsos, tata tertib sekolah, seni budaya, menjaga lingkungan dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan untuk membudayakan anak gemar membaca, keberanian mengemukakan pendapat, keberanian bertanya, melatih berpikir kritis, belajar menghargai pendapat dan melatih jiwa kreatif. Siswa yang terbaik pada Mocil akan menjadi PENCIL (Pembina cilik) pada upacara bendera hari senin.
 - e. Sekar adalah Senin Karakter dimana pada setiap hari diumumkan prestasi yang diraih siswa, pada saat tersebut pula siswa menerima penghargaan. Disamping mengumumkan prestasi pada hari senin pula diumumkan kelas yang berkategori kurang bersih, kurang peduli pada lingkungan. Manfaat dari gerakan ini adalah anak-anak akan lebih termotivasi untuk berprestasi, dan khusus setelah diumumkan kelas yang

kurang bersih kedepannya anak-anak berlomba-lomba untuk menjaga kebersihan dan telajakannya.

- f. Untuk menjaga local genius (kearifan lokal) dan menghadapi abad ke-21 yang dikenal dengan abad revolusi mental sekolah menerapkan hari berbahasa daerah setiap hari kamis dengan berbusana adat, hari berbahasa inggris setiap hari jumat dan hari berbasis IT setiap hari Rabu.
- g. Inovasi lainnya dalam membantu pembiayaan pengelolaan sekolah adalah sekolah memiliki DASI (dana abadi sekolah terintegrasi), dana ini bersumber dari sumbangan orang tua siswa, para alumni, dunia usaha, warga sekolah, yang tidak mengikat yang peruntukannya dipakai untuk membantu pembiayaan sekolah yang tidak bisa dibiayai dari dana BOS. Seperti halnya pemberian hadiah bagi siswa berprestasi, biaya siswa sakit, pemberian bea siswa kepada siswa kurang mampu, pemberian paket sembako kepada orang tua kurang mampu, sumbangan ke panti asuhan, pengabdian masyarakat, pembelian alat-alat sekolah yang diberikan kepada siswa kurang mampu dan pembelian AC di Lab Komputer.
- h. Sekolah memiliki program Enter Klik (entrepreneur cilik) dimana siswa belajar sejak dini belajar wiraswasta muda dengan memanfaatkan barang-barang bekas lewat BURSA (Buru Sampah) disamping kepedulian pada lingkungan juga menghasilkan barang-barang ekonomis, yang dapat dipakai sebagai bahan pameran hasil kerajinan siswa.

BAB III LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



A. Pengertian Lembaga Penjaminan Mutu

Pada tahun 2005, sistem pendidikan nasional berhasrat menghasilkan "Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif". Untuk mewujudkan visi tersebut, berdasarkan Kepmenpan Nomor B/243/M.Pan/I/2007, tanggal 31 Januari 2007 tentang revitalisasi PPPG menjadi PPPPTK, dan BPG menjadi LPMP dan berdasarkan Kepmen 7/0/2007 dan Kepmen 044/0/2004. Dimana LPMP merupakan Lembaga Pusat yang berada di daerah yaitu provinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pusat di daerah serta berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 8 Tahun 2007 disebutkan tugas pokok dari LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan standar nasional pendidikan, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 31 Tahun 2005 tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Penataran Guru, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Pembinaan unit pelaksana teknis dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ditentukan bahwa PPPPTK dan LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Atas dasar ketentuan tersebut maka LPMP Provinsi Papua merupakan sub sistem dari Direktorat Jenderal PMPTK. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 12 ayat 8 bahwa: "lembaga penjaminan mutu pendidikan memberikan fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal sampai dengan mencapai dan atau melampaui standar nasional pendidikan kepada satuan pendidikan berkoordinasi dengan dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten Departemen Agama dan penyelenggara pendidikan".

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), sesuai dengan namanya mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015.

LPMP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kerumahtanggaan LPMP.

- c. Seksi Program dan Sistem Informasi

Seksi Program dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi mutu Pendidikan

- d. Seksi Pemetaan

Mutu dan Supervisi Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan, analisis dan supervisi penjaminan mutu satuan pendidikan dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

- e. Seksi Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan

Seksi Fasilitasi Sumberdaya Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu Pendidikan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LPMP. Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional

diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan demikian, LPMP merupakan kepanjangan tangan Pemerintah di daerah. Berdasarkan Keputusan Mendiknas RI Nomor 087/0/2003, struktur organisasi LPMP terdiri atas tiga seksi, yakni seksi data dan informasi, seksi kajian mutu pendidikan, dan seksi pemberdayaan sumber daya pendidikan.⁹ Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPMP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal, melaksanakan akuntabilitas kinerja, menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.

B. Peran Tugas dan Fungsi LPMP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMP berkoordinasi dengan unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan perguruan tinggi. Jika diuraikan lebih rinci tentang tugas yang harus dilakukan oleh LPMP dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, terlihat bahwa LPMP memegang peran penting dalam 5 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Pengumpulan Data Mutu.
- b. Penyusunan Peta Mutu.
- c. Fasilitasi Pemerintah Daerah.
- d. Pengembangan Sekolah Model.
- e. Pengimbasan SPMI dari Sekolah Model ke Sekolah Imbas

Dalam melaksanakan tugas tersebut, menurut Permendikbud

tersebut, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

LPMP sebagai subsistem Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memegang peran kunci didalam mengimplementasikan penjaminan mutu pendidikan di daerah. Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat 5 peranan penting yang dilaksanakan oleh LPMP, yaitu: a. Pengumpulan Data Mutu Pendidikan. b. Pengembangan Kapasitas SDM. c. Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya. d. Penyusunan Peta Mutu dan Rencana Pemenuhan Mutu Pendidikan, serta menjamin. e. Pengelolaan dan layanan data dan informasi mutu pendidikan berbasis pada Sistem Informasi Mutu.

C. Pola Pembagian Tugas dan Level Struktur Organisasi LPMP

Secara struktur organisasi, ada dua level struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), yaitu LPMP Eselon 3 dan LPMP Eselon 2.

Pada 28 LPMP Eselon 3 pembagian tugas penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut: a. Seksi Sistem Informasi melakukan tugas pengumpulan data untuk pemetaan mutu. Tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan,

verifikasi dan validasi, dan pengelolaan data mutu pendidikan.

b. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi melaksanakan tugas perencanaan pendidikan. Tugas tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan identifikasi permasalahan, analisis data mutu pendidikan, penyusunan peta mutu pendidikan, dan penyusunan perencanaan peningkatan mutu pendidikan.

c. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Tugas tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan penyiapan fasilitator daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pengembangan sekolah model, dan pengimbasan sekolah model dari sekolah inti ke sekolah imbas, serta membantu pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan ke sekolah inti dan sekolah imbas.

d. Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas perencanaan anggaran, kepegawaian dan tugas-tugas pendukung lainnya.

Pada LPMP Eselon 2 di 3 LPMP (LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah, dan LPMP Sulawesi Selatan) pembagian tugas penjaminan mutu pendidikan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah:

a. Bidang Pemetaan Mutu dan Supervisi melaksanakan tugas pemetaan mutu pendidikan dan tugas perencanaan mutu pendidikan. Dalam tugas pemetaan mutu pendidikan, Bidang Pemetaan Mutu dan Supervisi melakukan tugas melalui pengumpulan data mutu pendidikan, pengelolaan data mutu, analisis data, dan penyusunan peta mutu pendidikan. Dalam tugas perencanaan mutu Bidang Pemetaan Mutu dan Supervisi melakukan tugas melalui identifikasi permasalahan, analisis mutu pendidikan dan perencanaan mutu.

b. Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan melaksanakan tugas penyiapan fasilitator daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan pengembangan sekolah model, pengimbasan sekolah model dari sekolah inti ke sekolah imbas, dan membantu pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan ke Sekolah Inti dan Sekolah Imbas.

c. Bagian Umum melaksanakan tugas perencanaan anggaran penjaminan mutu di LPMP dan

tugas-tugas pendukung lainnya. Dengan adanya variasi tersebut penjabaran tugas di LPMP akan disajikan mengikuti pola tersebut.

D. Pola Layanan Penjaminan Mutu LPMP

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, LPMP menggunakan 2 jenis pola layanan, yaitu: a. Pola layanan yang bersifat supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis. b. Pola layanan LPMP yang bersifat supervisi, bimbingan, arahan, saran dan bantuan teknis terhadap satuan pendidikan yang belum memenuhi standar akreditasi yang telah ditetapkan ini digunakan untuk menangani permasalahan yang berkenaan dengan standar proses dan standar penilaian pendidikan. Pola layanan Penjaminan Mutu yang akan dikembangkan oleh LPMP guna pencapaian standardisasi mutu pendidikan adalah: a. Ada kesepakatan antara LPMP dengan satuan pendidikan tentang kinerja guru yang akan ditingkatkan. b. Kinerja yang akan ditingkatkan adalah aspek-aspek kinerja guru dalam proses pembelajaran yang spesifik, seperti : penyusunan perangkat pembelajaran, menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, pendalaman dan penguasaan materi bahan ajar, pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran melakukan penelitian tindakan kelas, serta teknik menangani anak bermasalah dalam pembelajaran.

E. Tata Kerja LPMP kaitannya dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Islam

Mekanisme koordinasi eksternal dilakukan dengan Direktur, Depdagri, Ditjen Dikdasmen, PUOD, Dittendik, Ditjen PPPG, Dit TKSD, Pemprov, Didikprov, Pemkab, Didikdab, Perguruan Tinggi, Dit PLTP, Dit PMU, Cabang Dinas, Pendidikan, Kecamatan, Dit PMK, Dit PLB, Sekolah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPMP berkoordinasi dengan:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN - S/M);
- f. Unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan g. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Pada level Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut Pemerintah) lembaga penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



A. Pengertian SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal System penjaminan mutu di suatu institusi dulu populer disebut dengan total quality Manajement (TQM) Menurut Edward Sallis (2013:13) bahwa "Total Quality Management is a philosophy and a methodology which assist institutions to manage change and set their own agendas for dealing with the plethora of new external pressures."

Pendapat di atas menekankan pengertian bahwa total quality management merupakan suatu filsafat dan metodologi yang membantu berbagai institusi, terutama industri dalam mengelola perubahan dan menyusun agenda masing-masing untuk menanggapi tekanan-tekanan faktor eksternal Sedangkan Purnama (2016:51) mengemukakan MMT (Management Mutu Terpadu) ialah sistem terstruktur dengan serangkaian alat, teknik, dan filosofi yang didesain untuk menciptakan budaya perusahaan yang memiliki fokus terhadap konsumen, melibatkan partisipasi aktif para pekerja, dan perbaikan kualitas yang berkesinambungan yang menunjang tercapainya kepuasan konsumen secara total dan terus-menerus.

Gaspersz (2008, 266) mengemukakan MMT (Management Mutu Terpadu) ialah pendekatan manajemen sistematis yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah, guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dari perusahaan. Istilah kualitas mengandung berbagai makna bagi setiap orang.

Menurut M. Suyanto, kualitas adalah ukuran baik tidaknya sebuah produk sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan yang meliputi kualitas kinerja, kesesuaian, daya tahan, dan keandalannya. Istilah kualitas diartikan sebagai: derajat, derajat sesuatu yang baik atau buruk; kualitas; derajat. Manajemen mutu adalah cara mengatur

orang. Tujuan dari manajemen mutu adalah untuk mencapai keseimbangan antara upaya manusia untuk menyelesaikan tugas dengan senang hati dan partisipasi dalam meningkatkan cara kerja dilakukan. Pada saat yang sama, Fandy membangun konsep kualitas secara keseluruhan sebagai kondisi dinamis yang melibatkan produk, layanan, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.

Menurut para ahli, MMT adalah metode manajemen bisnis yang memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus terhadap produk, harapan, orang, proses, dan lingkungan organisasi. Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah pendekatan manajemen bisnis yang memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus terhadap produk, layanan, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan. Karena menurut MMT, ukuran keberhasilan suatu bisnis adalah kepuasan pelanggan terhadap barang dan jasa yang diterimanya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, setiap undang-undang pendidikan tinggi harus mencantumkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, manajemen mutu perguruan tinggi harus meningkatkan mutu lulusan dan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi. Manajemen mutu pendidikan tinggi mencakup beberapa unsur, antara lain:

Kebijakan mutu, SPMI manual mutu, standar pengendalian mutu, personel, peningkatan mutu berkelanjutan. SPMI perguruan tinggi merupakan kegiatan independen dari perguruan tinggi terkait, sehingga prosesnya dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Namun SPMI harus terintegrasi dengan PDPT dan diaudit oleh lembaga penjaminan mutu eksternal yaitu BAN-PT. Sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis pada


lembaga pendidikan tinggi perguruan tinggi (internallydriven) yang memantau penyelenggaraan pendidikan tinggi lembaga pendidikan tinggi secara kontinum, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (6) UU No. Hukum Nasional. UU Sistem Pendidikan memuat Pasal 91 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tahapan operasional yang dilakukan di SPMI meliputi landasan ideal pembelajaran penjaminan mutu, pelaksanaan penjaminan mutu, self-assessment, audit internal, dan remediasi. Penerapan SPMI akan mencapai hasil yang optimal apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu jika dibarengi dengan komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi serta organisasi penjaminan mutu. Penerapan SPMI dapat dikendalikan melalui model manajemen pengendalian mutu yang berbeda. Apabila hasil pengujian standar mutu pembelajaran menunjukkan hasil yang positif, maka standar mutu selanjutnya harus dinaikkan. Sedangkan jika hasil evaluasi negatif maka diperlukan tindakan segera untuk mencapai baku mutu. Apabila SPMI ini berjalan dengan baik maka akan terjamin mutu perguruan tinggi bagi kliennya. Hal ini mencakup perencanaan, pelaporan, pemantauan dan pengembangan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

B. Prinsip sistem penjaminan mutu internal

Prinsip sistem penjaminan mutu pendidikan bersifat independen, terstandar, tepat, sistematis dan berkelanjutan, holistik dan terdokumentasi. 1. Mandiri SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan. 2. SPMI yang terstandar menggunakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP 3. SPMI presisi menggunakan data dan informasi yang akurat. 4. SPMI dilaksanakan secara sistematis dan

berkesinambungan melalui 5 (lima) langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/penilaian pemenuhan mutu dan identifikasi standar baru yang dilaksanakan secara berkala membentuk siklus yang berkesinambungan 5. SPMI secara keseluruhan dilaksanakan pada seluruh elemen satuan pendidikan termasuk organisasi, kebijakan dan prosedur terkait 6. Tercatat Seluruh kegiatan pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan jelas dalam berbagai dokumen mutu.



C. Tujuan SPMI

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsure yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan;

D. Urgensi SMPI Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 53 menyatakan bahwasannya sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi meliputi 10 standar, yaitu standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI yang sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. etiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. RisteSkdikTI menjelaskan bahwa pada dasarnya prinsip kerja SPMI mengacu pada siklus penetapan standar PT, pelaksanaan standar PT, evaluasi standar PT, pengendalian standar PT dan peningkatan standar PT. Oleh sebab itu, untuk menganalisis urgensi dari SPMI penulis berawal dari konsep SPMI, urgensi SPMI penulis lebih memaknainya kedalam manfaat SPMI, sebab, ada beberapa manfaat SMPI, ialah untuk penjaminan standar mutu: 1) pendidikan; 2) penelitian, dan 3) pengabdian kepada masyarakat. Menarik untuk mengkaji lebih dalam ketiga konsep tersebut, karena pada hakikatnya ketiga konsep tersebut merupakan faktor integral dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan secara rinci antara lain:

1. SPMI untuk menjamin standar mutu Pendidikan

Standar nasional pendidikan mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 yang meliputi komponen standar: 1) kualifikasi lulusan; 2) isi pembelajaran;

3) proses pembelajaran; 4) penilaian pembelajaran; 5) guru dan tenaga kependidikan; 6) sarana dan prasarana pembelajaran; dan 7) pendanaan studi. Seluruh komponen standar dalam Standar Mutu Pendidikan harus berupaya mencapai mutu yang diinginkan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal. Meningkatkan mutu pendidikan pada perguruan tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, efektif dan kondusif yang membekali mahasiswa dengan kemampuan akademik dan profesional hingga lulus siap bersaing di pasar global. Upaya pencapaian mutu yang diharapkan tidak lepas dari dukungan kepemimpinan dan proses manajemen yang baik untuk meningkatkan etos kerja civitas Universitas guna menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Kapasitas manajemen merupakan faktor penting dan strategis dalam meningkatkan mutu dan kemajuan perguruan tinggi yang dipimpinya.

Pemimpin perguruan tinggi yang bertanggung jawab harus menyadari bahwa perkembangan dan peningkatan mutu pengelolaan organisasi menjadi sangat penting. Karena itu, untuk dapat mengungkap mengenai kinerja, hasil dan dampak perguruan tinggi secara periodik dan teratur, harus dilakukan evaluasi sebagai bagian dari pola manajemen perguruan tinggi. SPMI sebagai alat untuk menjamin pencapaian mutu standar pendidikan harus menetapkan lingkup yang memiliki indikator mutu agar memudahkan proses pengevaluasian pada saat proses audit berlangsung. Akan tetapi indikator-indikator tersebut hanya merupakan pedoman untuk mengukur efisiensi mutu pembelajaran.

Evaluasi yang baik harus dapat menjelaskan hal-hal yang diperkirakan dapat dianggap sebagai atribut mutu perguruan tinggi, yaitu: 1) relevansi tujuan dan sasaran; 2) efisiensi; 3) produktivitas; 4) efektivitas, dan 5) akuntabilitas. Standar kompetensi lulusan perguruan tinggi meliputi kompetensi untuk

seluruh mata kuliah serta pengelompokan mata kuliah, termasuk didalamnya adalah mencakup unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga dalam penerapannya standar kompetensi lulusan tidak terlepas dari standar isi pembelajaran. Pada ruang lingkup ini, LPM melalui SPMI akan memastikan bahwa setiap program studi telah merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi program studi melalui implementasi kurikulum yang mengacu pada KKNi serta program studi harus menciptakan atmosfir akademik yang sesuai dengan standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan. Program penelitian harus konsisten dengan visi dan misi program penelitian serta mendukung visi dan misi universitas.

SPMI akan mendorong terlaksananya program dengan mengembangkannya melalui materi ekstrakurikuler yang diperbaharui secara berkala serta kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan suasana pembelajaran yang baik dengan menyelenggarakan seminar, topik konferensi dan seminar yang sejalan dengan kutub keilmuan program. Ruang lingkup standar proses pembelajaran berkisar pada perencanaan pembelajaran hingga mengkomunikasikan hasil penilaian pembelajaran. Dalam hal ini SPMI berupaya menjamin proses pembelajaran berlangsung interaktif, komprehensif, ilmiah, tematik, efektif, kolaboratif, integratif dan kontekstual sesuai dengan KKNi volume pembelajaran siswa sesuai kaidah yang telah ditetapkan. Standar penilaian akademik mempunyai wilayah penilaian dari guru dan siswa, yang mana hasil penilaian guru terhadap siswa akan dicatat pada rapor siswa dan hasil penilaian siswa terhadap guru. siswa akan dinilai oleh LPM dan dirujuk ke departemen pendidikan tinggi.

SPMI melalui proses audit mutu internal harus memastikan bahwa program penelitian mempunyai standar penilaian, teknik dan alat penilaian, mekanisme penilaian, dan prosedur pelaporan penilaian untuk menginformasikan. Melalui hasil audit mutu

internal, standar proses ini terus ditingkatkan. Pada perguruan tinggi, tenaga pendidik yang berkualifikasi guru disebut dosen, dan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang pendidikan. Pelatih yang memiliki kualifikasi akademis dan profesional akan diangkat menjadi dosen tetap, sedangkan bila diperlukan program pelatihan akan menggunakan pelatih informal untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program pelatihan. Dalam hal ini SPMI akan memastikan program studi mempunyai sistem seleksi, pengembangan, retensi dan pemberhentian guru dan pendidik yang sistematis sesuai dengan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Guru dan Tenaga Kependidikan.

Untuk mencapai hasil studi pascasarjana, kualitas sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar. SPMI harus memastikan tingkat sarana dan prasarana yang disiapkan perguruan tinggi sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 49 Tahun 2014. Melalui SPMI, standar lembaga dan fasilitas Prasarana akan terus dievaluasi untuk memastikan memadai, berkualitas, mudah diakses, dan dapat digunakan setiap saat, dan dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan komunitas universitas.

Standar Pengelolaan Pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan belajar mengajar pada program akademik dievaluasi secara berkala melalui SPMI guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran yang baik. Untuk mendukung kegiatan pendidikan tinggi, komponen standar pendanaan akademik perlu direncanakan secara matang, termasuk biaya investasi pendidikan tinggi dan biaya operasional pendidikan tinggi. SPMI harus memastikan bahwa tujuan utama rencana anggaran pendapatan dan belanja adalah untuk mengembangkan perguruan tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. SPMI untuk Penjaminan Standar Mutu Penelitian

Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten.

Penelitian dalam dunia pendidikan merupakan kegiatan untuk memperoleh data untuk membuktikan suatu kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis menurut kaidah dan metode ilmiah yang dilakukan secara sistematis bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada lingkup perguruan tinggi, kegiatan penelitian bertujuan untuk mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan sehingga output dari produk penelitian dapat berupa tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi, publikasi ilmiah, buku ajar, produk atau paten. LPM melalui SPMI harus menjamin bahwa penelitian di perguruan tinggi memiliki standar hasil penelitian yang bermutu demi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian harus memiliki standar isi penelitian dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan lembaga yang mewadahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. SPMI akan memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian perencanaan terhadap pelaksanaan penelitian, apakah penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan road map LP2M, serta memiliki kesesuaian antara pelaksanaan, isi, waktu, serta anggaran dana penelitian dengan proposal. Program penelitian harus berstandar penelitian dengan memperhatikan latar belakang akademis peneliti dan penguasaan metode penelitian, serta menyediakan prasarana

dan sarana penelitian yang standar.

Standar harus memenuhi standar kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi peneliti yang pengembangannya harus dijamin melalui SPMI. Kegiatan penelitian program studi harus selaras dengan rencana induk penelitian perguruan tinggi yang didukung oleh literatur yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pengendalian mutu penelitian. Hal ini berguna sebagai indikator standar pengelolaan penelitian yang dinilai melalui SPMI. Institusi pendidikan tinggi diharuskan menyediakan dana penelitian internal kepada setiap dosen tetap untuk mengembangkan kapasitas fakultas di bidang penelitian. Selain itu, perguruan tinggi wajib memfasilitasi pengembangan penelitian dengan melakukan kerjasama dengan instansi di luar perguruan tinggi tersebut. LP2M akan menentukan metrik kinerja yang akan diperiksa dan dievaluasi secara berkala melalui SPMI.

3. SPMI untuk Penjaminan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Menurut UU No 12 Tahun 2012 Pasal 47 tentang Pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di lingkup Perguruan tinggi, standar mutu pengabdian kepada masyarakat meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup prinsip kemanfaatan, kemutakhiran serta menjawab kebutuhan masyarakat dengan hasil penelitian berupa publikasi, buku ajar atau modul pelatihan serta inovasi produk atau ilmu

yang tepat guna bagi masyarakat.

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dimonitoring dan dievaluasi kesesuaiannya melalui kegiatan SPMI. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dinilai mengacu pada prinsip edukatif, akuntabel, obyektif, serta transparan dimana standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah diatur dalam PERMENDIKBUD No 49 Tahun 2014 Pasal 58. LPM melalui SPMI harus memastikan bahwa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, akan terjadi perubahan sikap dan perubahan keterampilan dengan adanya pengetahuan baru yang disampaikan kepada masyarakat, serta kegiatan ini dapat mengatasi masalah sosial dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. SPMI akan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai tergantung pada bidang kegiatan, serta tingkat sasaran kegiatan pengabdian masyarakat secara menyeluruh dengan partisipasi guru dan siswa.

SPMI juga akan memastikan perguruan tinggi memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan standar mutu keselamatan, kenyamanan dan keamanan di tempat kerja. Idealnya, seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus selaras dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh desain perguruan tinggi, sehingga prosesnya juga tidak terlepas dari pendanaan dan pendanaan internal. Mekanisme operasionalnya untuk melayani masyarakat, masyarakat dikelola oleh Universitas. Melalui SPMI, pihaknya akan memastikan pengelolaan hibah selaras dengan proses seleksi

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, sosialisasi hasil pengabdian masyarakat, dan peningkatan kualifikasi publik.

Dalam pengembangan penjaminan mutu diperlukan sikap profesional, yaitu masyarakat berkomitmen penuh terhadap kewajibannya terhadap keunggulan mutu. Secara umum pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan dalam tiga tahap:

- a. kesepakatan tentang perlunya dipuaskan untuk mencapai kepuasan;
- b. mengidentifikasi aktivitas mutu yang akan diaudit dan
- c. menerapkan prosedur untuk memastikan mutu dipertahankan setiap saat. Indikator kapasitas institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan dampak bermanfaat yang terarah terhadap lingkungan, ketika mampu merespons isu-isu konteks terkini.

Tentunya untuk memenuhi urgensi SPMI harus didukung dengan prinsip-prinsip yang ada pada perguruan tinggi, seperti menanamkan bahwa pendidikan tinggi adalah:

- 1). Membangun angkatan kerja yang berkualitas Dalam hal ini, pendidikan tinggi adalah sebuah proses dan mahasiswa dipandang sebagai keluaran yang berharga di pasar tenaga kerja dan keberhasilan mereka diukur dari pendapatan yang mereka peroleh selama bekerja.
- 2). Lembaga Penelitian Pelatihan Kejuruan. Mutu perguruan tinggi ditentukan oleh hasil penelitian guru dan mahasiswanya. Apabila mutu dan tanggung jawab guru meningkat maka mutu proses pendidikan pun akan meningkat. Jika proses pendidikan berkualitas, maka hasil pendidikan juga akan berkualitas. Ukuran input dan output diukur dari jumlah pegawai yang berhasil memperoleh penghargaan atau hibah atas hasil penelitiannya,

baik secara nasional maupun internasional.

- 3). Organisasi manajemen pendidikan yang efektif. Dalam hal ini, suatu perguruan tinggi dikatakan baik apabila dari segi sumber daya dan pendanaan yang tersedia, jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikannya tinggi.
- 4). Upaya untuk memperkaya kehidupan. Pertumbuhan jumlah siswa dan beragamnya program yang ditawarkan. Rasio dosen/mahasiswa yang patuh terhadap peraturan, keberadaan sumber pendanaan tidak hanya dari biaya pendidikan juga dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan perguruan tinggi.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN

MUTU EKSTERNAL



A. Pengertian SPME

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi atau penilaian untuk menentukan keabsahan suatu program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi kurikulum merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan suatu program studi, sedangkan akreditasi mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan suatu lembaga departemen pendidikan tinggi. SPME atau Akreditasi merupakan salah satu subsistem dari SPM selain SPMI dan PD Dikti. SPME atau akreditasi dilakukan melalui evaluasi kinerja SPMI oleh perguruan tinggi untuk menentukan status akreditasi dan pemeringkatan akreditasi program dan/atau lembaga perguruan tinggi.

Seperti kita ketahui, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah proses verifikasi pemerintah yang dilakukan oleh BAN PT tentang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memenuhi atau melampaui Standar Pendidikan negara dalam bentuk inspeksi. Berdasarkan hukum bilangan. Desember 2012 bahwa selain memenuhi standar nasional pendidikan, setiap program sarjana harus memenuhi standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hukum bilangan. Nomor 12 Tahun 2012 tentang 38 Perguruan Tinggi dan Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Penelitian dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, jika suatu program ingin memperoleh predikat B atau A, harus memenuhi kriteria di atas, baik akademik maupun non akademik. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa penilaian akreditasi BAN-PT bergantung pada sistem penjaminan mutu internal berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang ditentukan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan institusi Pendidikan

Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh Dewan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi program akademik sebagai bentuk tanggung jawab publik dilakukan oleh badan akreditasi independen. Kebijakan Akreditasi Nasional (2) Pasal 55 UU DikK (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang dibentuk oleh Masyarakat Pendiri bersama diakui oleh pemerintah atas usul Dewan Nasional. Dewan Akreditasi Perguruan Tinggi. (7) Badan akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didirikan berdasarkan pusat pengetahuan dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Kuantitas dapat dipahami sebagai kualitas, level, isi. Bahkan kualitas seringkali diartikan berbeda dari satu sudut pandang ke sudut pandang lainnya. Menurut Juran (1993) kualitas pendidikan adalah kesesuaian penggunaan produk (suitability for us) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kesesuaian produk untuk pengguna didasarkan pada lima karakteristik:

- 1) teknologi, yaitu kekuatan
- 2) psikologi, yaitu preferensi atau status
- 3) waktu, yaitu keandalan
- 4) kontrak, yaitu garansi
- 5) etika, yaitu kesopanan

Dalam Dotchin (1982) mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan pasar atau kebutuhan konsumen . Perusahaan yang berkualitas adalah yang menguasai pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan konsumen, jika konsumen puas.

Hal lain dalam pengertian mutu adalah sesuai standar,

sesuai harapan pelanggan dan sesuai janji. Mutu pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai derajat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah pertama dengan standar nasional pendidikan. Jelas bahwa mutu diartikan dengan tercapainya kepuasan pelanggan, suatu sekolah dikatakan bermutu apabila dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan, dalam hal ini sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai proses penetapan dan pemeliharaan standar, penjaminan mutu dilakukan dengan tiga jenis kegiatan, yaitu:

- 1) Database,
- 2) Penjaminan Mutu Internal, dan
- 3) Penjaminan Mutu Eksternal.
 - a. Database Berbicara tentang penjaminan mutu, database merupakan hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah. Alasannya, semua kebijakan yang berkaitan dengan mutu harus berbasis data
 - b. Penjaminan Mutu Internal (PMI) Penjaminan mutu internal merupakan komponen penting dari sistem penjaminan mutu. Karena dengan PMI, organisasi akan didukung untuk mendirikan UKM. Terbentuknya budaya mutu dalam suatu satuan pengajaran juga karena adanya motivasi internal untuk meningkatkan mutu lembaga tersebut. Dengan kata lain, lembaga harus "didorong dari dalam" dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Kegiatan PMI pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi atau bahkan melampaui SNP guna memuaskan stakeholder internal seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan PMI merupakan kegiatan akuntabilitas horizontal atau kegiatan "akuntabilitas vertikal internal".
 - c. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) UKM dilakukan

oleh organisasi eksternal seperti BAS atau organisasi pemerintah lain yang diakui. Dengan demikian, standar yang harus dipenuhi oleh unit instruksional ditentukan oleh organisasi eksternal. Kegiatan GPE adalah kegiatan yang memenuhi atau bahkan melampaui SNP untuk menyenangkan “pemangku kepentingan eksternal” seperti orang tua, masyarakat, pemerintah, dan organisasi lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, UKM juga dikenal sebagai “akuntabilitas horizontal”.

Akreditasi merupakan penjaminan mutu eksternal yang memiliki data mutu. Sebelum melanjutkan, pertimbangkan apa arti akreditasi. Akreditasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “to accredit” yang berarti menilai kelayakan teknis/akademis dari 40 lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan parameter keterampilan yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah penilaian menyeluruh terhadap suatu sekolah sebagai bentuk akuntabilitas publik (Kemendikbud: 2017). Dikatakan komprehensif karena tes tersebut menilai kelayakan suatu sekolah/madrasah terhadap 8 dari 8 standar nasional pendidikan. Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah melakukan analisis data selama akreditasi, otomatis akreditasi memiliki data kualitas berupa toolkit yang terverifikasi, catatan hasil kunjungan dan saran perbaikan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2017). Data berkualitas ini sarat dengan prinsip kejujuran, objektivitas, efektivitas, kelengkapan, kemandirian dan ketersediaan (Permendikbud no 13: 2018). Ruang lingkup akreditasi meliputi: TK/RA, TKLB, SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMK/MAK dan SMA LB, sekolah negeri dan swasta. Manfaat data berkualitas Sebagai ukuran kontrol kualitas eksternal (bagian dari SPME), akreditasi kursus menawarkan manfaat yang signifikan bagi sekolah/madrasah.

Manfaat ini meliputi:

- a. Membantu sekolah/madrasah dalam mengidentifikasi dan memfasilitasi perpindahan siswa dari sekolah ke sekolah, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan. (Misalnya, sekolah terakreditasi Ahnaya hanya dapat menerima siswa pindahan dari sekolah terakreditasi A.
- b. Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan pemerintah, sektor swasta atau program lain donor bantuan lainnya.
- c. Acuan dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.
- d. Umpan balik dari SPMI sekolah setelah bekerja keras untuk mendorong guru agar terus meningkat.
- e. Penggerak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif di tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional.
- f. Sebagai data mutu sekolah bagi sekolah, pemerintah dan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu. 7) Memberikan keyakinan kepada siswa bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang tepat. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2016).

B. Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi

- a. Tujuan SPME atau Akreditasi
 - 1) Menentukan kelayakan program dan institusi pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;

- 2) jaminan eksternal terhadap kualitas program dan institusi pendidikan tinggi di bidang akademik dan nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- 3) Prinsip-prinsip Sistem Akreditasi Nasional adalah:
- 4) Kejujuran Landasan utama kebenaran, keadilan, objektivitas, ketidakberpihakan dan transparansi.
- 5) Prinsip keandalan membangun dan mencerminkan komitmen tanggung jawab dalam konteks tanggung jawab sosial.
- 6) Prinsip cerdas dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang komprehensif, handal, akurat, efektif dan efisien.
- 7) Asas Harmonisasi mengembangkan kemandirian badan akreditasi yang mencerminkan tanggung jawab serta saling ketergantungan, keterkaitan dan komunikasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, SPME atau akreditasi program dan/atau institusi pendidikan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Independensi SPME atau pengakuan dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara independen, tanpa pengaruh dan kepentingan.
- b. Keakuratan SPME atau proses akreditasi dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang jelas, akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Tujuan atau proses akreditasi CPS dan proses pengambilan keputusannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan subjektif dan didasarkan pada data dan informasi faktual yang tersedia.
- d. Transparansi SPME atau proses akreditasi dan pengambilan keputusan dibuat berdasarkan standar dan mekanisme penilaian evaluator dan

program penelitian dan/atau institusi pendidikan tinggi yang dikenal dan dapat diakses.

- e. Akuntabilitas Proses SPME atau pengakuan dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

C. Tujuan dan fungsi penjaminan mutu atau sistem akreditasi eksternal

SPME atau akreditasi bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan kelayakan dan mutu program dan institusi pendidikan tinggi berdasarkan kriteria dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi perguruan tinggi juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mahasiswa untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas. Fungsi akreditasi:

- 1) Evaluasi sistem penjaminan mutu penyelenggaraan program diklat dan perguruan tinggi bidang akademik dan nonakademik;
- 2) Tugas publik dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- 3) Peningkatan mutu program pelatihan dan perguruan tinggi;
- 4) Bahan masukan bagi pengambilan kebijakan untuk mengarahkan dan meningkatkan kualitas program pelatihan dan perguruan tinggi; dan
- 5) Pembelajaran berbagai aktor dalam kualitas pendidikan tinggi. Untuk hasil atau akreditasi BPS merupakan keluaran BPS atau proses akreditasi berupa status terakreditasi dan peringkat program studi dan/atau perguruan tinggi.

D. Mekanisme Akreditasi SPME atau Mekanisme Akreditasi

Diawali dengan penyusunan akta LAM atau BAN-PT dengan

persetujuan otoritas masing-masing. Setelah perangkat selesai, LAM atau BAN-PT melakukan SPME atau pengenalan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Tahap evaluasi data dan informasi, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pejabat perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program dan/atau BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi;
 - 2) LAM dan/atau BAN-PT menilai kelengkapan data dan informasi program studi dan/atau pendidikan tinggi tersebut pada huruf a, yang disimpan di PD Dikti. Penilaian kelengkapan data dan informasi di atas dilakukan oleh evaluator, diutamakan yang berdomisili di bidang kerja perguruan tinggi L2, dengan melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang diberikan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu, LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan penilaian lapangan jika diperlukan.
- b. Tahap Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi, meliputi tahapan sebagai berikut:
 - 1) LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi yang mengajukan akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi program penelitian dan/atau lembaga pendidikan Perguruan Tinggi;
 - 2) LAM dan/atau BAN-PT mempublikasikan status akreditasi dan peringkat akreditasi program akademik dan/atau perguruan tinggi di bawah yurisdiksinya masing-masing. Perguruan Tinggi yang keberatan dengan keputusan akreditasi dapat mengajukan keberatan kepada BANPT atau LAM. Penyelenggara pendidikan tinggi harus mengajukan akreditasi ulang

paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku penilaian akreditasi dan status akreditasi program dan/ atau lembaga pendidikan perguruan tinggi.

- c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
 - 1) LAM dan/atau BAN-PT memantau status akreditasi dan pemeringkatan terakreditasi program penelitian dan/ atau perguruan tinggi yang teridentifikasi, berdasarkan data dan informasi dari PD Dikti dan/atau data dari penilaian lapangan;
 - 2) Status akreditasi dan penilaian program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah terakreditasi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila terdapat bukti bahwa program studi dan/atau perguruan tinggi tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. untuk
 - 3) status akreditasi dan penilaian terakreditasi.

E. Tugas dan wewenang LAM:

- a. Menyiapkan perangkat akreditasi kurikulum berdasarkan interaksi antara standar dengan standar nasional pendidikan tinggi;
- b. melakukan akreditasi program penelitian;
- c. mengeluarkan, mengubah atau mencabut keputusan mengenai akreditasi dan status evaluasi terakreditasi program penelitian;
- d. meninjau, memeriksa fakta dan memutuskan keberatan terhadap status akreditasi dan/atau penilaian program penelitian;
- e. menciptakan dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional;
- f. Berkoordinasi dengan Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Umum dan perguruan tinggi untuk mengembangkan alat evaluasi pembukaan program studi

- berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;
- g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan program penelitian kepada Institusi Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau laboratorium yang berbadan hukum;
 - h. Secara berkala melaporkan pelaksanaan fungsinya kepada BAN-PT.

Agar memiliki kriteria mutu, sebuah lembaga pendidikan harus diakui sebagaimana legalitas lembaga pendidikan lainnya. Penjaminan mutu eksternal sangat penting untuk melihat kinerja lembaga pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu eksternal diperlukan sebagai alat pelaporan dan akuntabilitas bagi pemangku kepentingan lembaga. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan penilaian berbasis akreditasi yang menentukan kelayakan dan pencapaian mutu institusi dan program pendidikan tinggi Riset & Pendidikan Tinggi, 2016).

Cheung & Tsui (2010) mendefinisikan QA eksternal sebagai proses berbagi pengalaman dan membandingkan dengan praktik terbaik QA eksternal sebagai rangkaian proses berbagi pengalaman dan mengevaluasi praktik terbaik pendidikan. Tujuannya adalah untuk membantu, membuat rekomendasi, dan memberikan rekomendasi tentang keunggulan, relevansi, dan variasi. Selain penjaminan mutu internal, perguruan tinggi Eropa juga menetapkan delapan (delapan) standar penjaminan mutu eksternal. Kedelapan standar ini harus dihormati oleh pendidikan tinggi secara keseluruhan dan dimasukkan ke dalam setiap standar. Untuk lebih jelasnya mengenai masing-masing standar dapat diuraikan sebagai berikut; Pertama, penggunaan prosedur penjaminan mutu internal. QA eksternal juga melihat dan meninjau proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh organisasi. Untuk itu diperlukan sinergi antara penjaminan mutu internal dan eksternal. Kedua, pengembangan proses penjaminan mutu eksternal. Proses

QA eksternal harus mengembangkan prosedur untuk diterapkan dan kemudian diungkapkan/diungkapkan ke lembaga pendidikan. Proses pengembangan prosedur (termasuk alat) harus melibatkan lembaga pendidikan. Ketiga, kriteria keputusan. Artinya kriteria yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan tentang hasil akreditasi eksternal selanjutnya harus dikomunikasikan kepada lembaga pendidikan. Kriteria ini juga harus dilaksanakan secara konsisten. Keempat, proses sejalan dengan tujuan.

Jaminan kualitas eksternal juga harus sesuai dengan tujuan. Setiap proses dirancang untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Kelima, laporan. Laporan harus dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Semua hasil QA eksternal, baik rekomendasi, penghargaan, dll., harus dipresentasikan untuk evaluasi. Jumat, prosedur selanjutnya. Penjaminan mutu, yang merupakan rekomendasi tindakan korektif, harus memiliki proses tindak lanjut yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten. Sabtu, review berkala. Proses QA eksternal untuk institusi dan kurikulum harus dilakukan secara teratur. Kedelapan, analisis seluruh sistem:

Badan penjaminan mutu eksternal harus mengeluarkan laporan ringkasan yang menjelaskan dan menganalisis hasil keseluruhan dari analisis data, evaluasi, evaluasi, dan hasil lainnya (ENQA, 2009). Agar prosedur berjalan lancar, akuntabilitas dan integritas lembaga QA eksternal harus kompeten.

Cheung (2015) menguraikan keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh praktisi penjaminan mutu eksternal. Keterampilan ini meliputi: Profesional, mampu memeriksa secara sistematis, memiliki kemampuan menganalisis situasi, memiliki kemampuan manajemen, berefleksi dan memiliki kemampuan komunikasi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012. Undang-undang ini memuat aturan terkait penjaminan mutu, standar pendidikan tinggi, dan akreditasi. . Sistem penjaminan mutu eksternal direncanakan,

dievaluasi, dilaksanakan, dipantau dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi yang sesuai dengan otoritas masing-masing. Pelaksanaannya mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti).

Peningkatan mutu merupakan isu utama yang sering diperbincangkan baik secara ilmiah maupun non ilmiah di lembaga pendidikan. Institusi pendidikan yang baik akan terus melakukan inovasi agar upaya peningkatan mutu dapat dilakukan. Inovasi berkelanjutan diperlukan karena definisi kualitas yang umumnya disepakati oleh para ilmuwan/cendekiawan dan praktisi. Ishikawa mendefinisikan kualitas dalam dua aspek yaitu kualitas yang konsisten dengan kepuasan pelanggan dan kualitas yang juga mencakup kualitas orang, proses dan semua aspek lain dari organisasi (Ramaswamy & Mosher, 2014).

Menurut Oakland (2014) mendefinisikan kualitas sebagai kepuasan kebutuhan pelanggan dan ini tidak terbatas pada karakteristik fungsional dari suatu produk atau jasa. Kualitas yang memenuhi persyaratan pelanggan dan ini tidak terbatas pada karakteristik fungsional dari produk atau jasa. Sementara itu, Kualitas adalah keadaan dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan dan berkontribusi pada produksi kinerja yang luar biasa tajam. Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai definisi di atas, jelaslah bahwa upaya untuk merumuskan definisi mutu, khususnya mutu pendidikan, tidaklah mudah.

Goldenberg (2018), menawarkan lima kategori yang menyatukan cara berpikir yang berbeda tentang kualitas, yaitu; pertama, kualitas sebagai sesuatu yang luar biasa; kedua, kualitas adalah kesempurnaan atau konsistensi yang berorientasi pada proses dan tujuan; ketiga, kualitasnya konsisten dengan tujuan yang ditetapkan; keempat, kualitas sebagai nilai uang; dan kelima, kualitas sebagai variasi/perubahan. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut;

1. Mutu sebagai sesuatu yang luar biasa. Lembaga pendidikan yang bermutu harus menunjukkan karakter-karakter yang luar biasa sehingga mampu menciptakan prestasi.
2. Kualitas sebagai kesempurnaan atau konsistensi. Lembaga pendidikan bermutu harus mampu menunjukkan kesempurnaan (hampir tanpa cacat) dan harus dilakukan secara terus menerus memperbaiki demi mencapai kesempurnaan.
3. Mutu menyesuaikan dengan tujuan. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki tujuan yang disusun sesuai dengan visi dan misi lembaga.
4. Mutu sebagai nilai untuk uang (keuntungan). Sebagai lembaga non profit tentunya mutu lembaga pendidikan tidak diukur dengan keuntungan berupa materi namun keuntungan diukur berdasarkan prestasi-prestasi yang diperoleh lembaga tersebut.
5. Kualitas sebagai transformasi. Lembaga pendidikan harus terus berubah/ transformasi guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta perkembangan teknologi dan informasi. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan perkembangan merupakan hak peserta didik guna persiapan untuk menghadapi perkembangan zaman di masa depan. Dalam upaya penjaminan mutu, terdapat empat prinsip untuk sistem penjaminan mutu: 1) adanya lembaga koordinasi untuk membuat skema penjaminan mutu (LPM); 2) penyerahan laporan evaluasi diri/ oleh unit yang akan dievaluasi; 3) asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi dan 4) laporan kepada publik tentang hasil evaluasi. Ini adalah model yang cukup umum yang dapat ditemukan dalam berbagai variasi di seluruh dunia (Bernhard, 2012).

Untuk pendidikan tinggi yang berkualitas, lembaga pendidikan harus mengikuti proses dan mekanisme yang tepat. Xiao & Zhang,

(2017) menjelaskan mekanisme sistem penjaminan mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi di China.

Pertama, pendidikan tinggi menciptakan peluang bagi siswa potensial yang sangat berbakat (sukses), sangat mementingkan penerimaan kandidat berbakat, menetapkan standar tinggi untuk masuknya siswa baru potensial pertama dan mengharuskan pelamar untuk menjalani ujian tambahan.

Kedua, mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, baik secara finansial maupun politik, melalui kebijakan untuk mendukung pendidikan tinggi, menyediakan pendidikan yang memadai untuk membuat guru menjadi pendidikan tinggi kelas dunia, menyediakan fasilitas seperti pembelian laboratorium yang canggih dan kompensasi civitas universitas.

Ketiga, memberdayakan kebebasan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian/pengujian yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Menyediakan tempat yang baik untuk magang dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, seperti mengevaluasi kualitas pengajaran, membeli buku profesional, dan mengevaluasi alat bantu pengajaran.

Faktor penting lainnya, selain melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi, juga perlu melaksanakan penjaminan mutu eksternal melalui lembaga lain yang berwenang. Mekanisme penjaminan mutu yang dimaksud tentu saja berdampak positif terhadap mutu lembaga itu sendiri. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian juga menunjukkan sejumlah mekanisme penjaminan layanan akademik dan administrasi. Mekanisme penjaminan mutu untuk sektor universitas melibatkan program studi, mahasiswa dan staf pengajar. Mekanisme berikut harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu, antara lain: evaluasi program dan fakultas, manajemen mutu terpadu, program pelatihan

dan praktik akademik (PPL), pendirian pusat pembelajaran online, dengan perhatian khusus kepada mahasiswa kurang mampu.

Penjaminan mutu yang baik harus dilakukan secara sistematis. Ini berarti bahwa itu harus konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati dan dapat ditegakkan. Oleh karena itu diperlukan langkah/tahapan yang baik. Jeliaskova dan Westerheijden telah mengembangkan model penjaminan mutu langkah demi langkah (lihat Tabel 3). Model ini menunjukkan empat tahapan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu yang relevan dengan masalah yang biasa dihadapi di perguruan tinggi (Bernhard, 2012).

Masing-masing tahapan ini memenuhi fungsi yang berbeda untuk penjaminan mutu, misalnya dalam proses audit yang mampu memastikan tingkat kualitas standar, tetapi tahapan tersebut jauh lebih cocok untuk merangsang perbaikan terus-menerus selain standar yang ditetapkan saat mempertimbangkan Tahap 1 model ini. . Tantangan baru bagi perguruan tinggi adalah menemukan langkah dan prosedur yang tepat untuk memastikan transparansi bagi para pemangku kepentingan, seperti mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Untuk alasan ini, semua sistem pendidikan tinggi memerlukan sistem penilaian eksternal yang sesuai.

Tabel: 4.1
Fase dalam Sistem Penjaminan Mutu

1. Masalah	2. Peran jaminan kualitas	3. Basis informasi	4. Sifat evaluasi eksternal
Fase 1: Keraguan serius tentang standar pendidikan	Mengidentifikasi program pendidikan di bawah standar	Laporan deskriptif. Indikator kinerja.	Sumatif/hasil; akreditasi, pemeriksaan standar. Laporkan ke negara.

Fase 2: Keraguan tentang efisiensi sistem dan / atau institusi pendidikan tinggi	a) Akuntabilitas publik b) Menciptakan kesadaran mutu di lembaga.	Laporan deskriptif meliputi: a) kinerja, b) prosedur	Rangking institusi. Satu laporan ke negara dan institusi. mengidentifikasi praktik yang baik.
Fase 3: Keraguan tentang kapasitas inovasi dan kapasitas penjaminan mutu lembaga	Menstimulasi kemamuan pengaturan lembaga secara mandiri. Akuntabilitas publik.	Laporan evaluasi diri tentang: a) prosedur, b) kinerja	Laporan audit ke: - institusi - negara
Fase 4: Perlu menstimulasi mutu yang berkelanjutan dalam berbagai institusi	Membagi antara: - peningkatan berdasarkan kemandirian; - akuntabilitas publik.	Membagi antara: - laporan evaluasi diri tentang proses dan strategi berdasarkan SWOT dan <i>benchmarking</i> ; - pelaporan mandiri tentang indikator kinerja	Membagi antara: - laporan audit ke lembaga; - memverifikasi data yang akan dimasukkan dalam database publik
Tantangan baru: Menurunnya transparansi di seluruh sistem pendidikan tinggi	Peraturan pasar, yaitu menginformasikan kepada klien (pelajar, pemerintah)	Indikator kinerja tentang produk (pengetahuan dan keterampilan lulusan).	Publikasi indikator kinerja yang komparatif. Tes standar lulusan?

Langkah-langkah dalam proses penjaminan mutu tentu memiliki tujuan. Setidaknya ada lima tujuan penjaminan mutu di lembaga pendidikan, yaitu: perbaikan, inovasi, komunikasi, motivasi dan kontrol (Rosa, 2014). Kelima tujuan tersebut tentunya akan menjadi acuan dalam proses penjaminan mutu perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya masing-masing tujuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki. Tujuan pertama dari penjaminan mutu adalah untuk meningkatkan institusi pendidikan. Tujuan ini mencerminkan kenyataan bahwa penjaminan mutu merupakan cara bagi lembaga pendidikan untuk mengalami peningkatan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu harus mengarah pada upaya peningkatan mutu, khususnya di bidang akademik atau yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.
- 2) Kemudian tujuan kedua adalah sebagai bahan baku inovasi. Inovasi berbeda dengan perbaikan. Inovasi adalah menemukan sesuatu atau menemukan hal baru. Penjaminan mutu memiliki peran dalam menciptakan inovasi di lembaga pendidikan, karena mutu yang baik harus terus berkembang dari waktu ke waktu. Harus terus meningkatkan proses dan metode pembelajaran, sistem informasi, manajemen dan penelitian agar lebih baik dan up to date. Media.
- 3) Selanjutnya, tujuan jaminan kualitas adalah menjadi alat komunikasi. Komunikasi disini berarti menginformasikan kepada civitas universitas tentang apa yang sudah ada dan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, tujuan ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang capaian lembaga pendidikan.
- 4) Motivasi. Tujuan motivasi berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat terhadap dan menanggapi hasil penjaminan mutu. Civitas akademika akan didorong untuk melakukan perbaikan untuk melihat hasil penjaminan mutu. Jika hasil QA tidak menunjukkan hasil yang maksimal, masyarakat akan diberi insentif untuk melakukan perbaikan. Jika hasilnya sempurna/baik, mereka akan termotivasi untuk mempertahankannya dengan melakukan amalan-amalan yang baik.
- 5) Kontrol. Tujuan utamanya adalah kontrol/pemantauan.

Pelaksanaan penjaminan mutu akan memberikan umpan balik kepada lembaga atas hasil tes/penilaian. Hasil ini akan menjadi dokumen bagi penyelenggara untuk dievaluasi dan dari situ akan dilakukan perbaikan. Pemantauan akan dilakukan dan dipraktikkan untuk memproyeksikan hasil rekomendasi penjaminan mutu. Manajer akan mengontrol agar rekomendasi yang baik dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan rekomendasi perbaikan dipastikan tidak akan terulang.

Implementasi langkah-langkah sistem penjaminan mutu akan tercapai dengan dukungan pimpinan perguruan tinggi dan koordinasi dengan perguruan tinggi lainnya. Kedua hal ini akan membuat efek jaminan kualitas tercapai (Seyfried & Pohlz, 2018). Selanjutnya, untuk menjaga penjaminan mutu, perlu adanya konsep yang benar-benar dapat diterima oleh semua kalangan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya mutu merupakan solusi penting untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi (Hildesheim & Sonntag, 2020; Yingqiang & Yongjian, 2016). Budaya kualitas menekankan pentingnya peningkatan kualitas yang berkelanjutan, sikap bersama dan komitmen terhadap kualitas

BAB VI

PENJAMINAN MUTU PAUD



A. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (PAUD dan PNF) memegang peranan yang sangat penting dalam perwujudan hak atas pendidikan yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama dalam meningkatkan sumber daya dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin nyata. Peran Negara dan seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia tersebut dalam rangka penjaminan mutu pendidikan yang baik bagi satuan PAUD dan PNF. Salah satu bentuk penjaminan mutu yang diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan adalah melalui akreditasi satuan PAUD dan PNF yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif pemerintah pusat dan daerah. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan satuan atau program pendidikan, pengelola program atau satuan pendidikan, pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat secara sistematis dan terpadu untuk meningkatkan mutu pendidikan, jenjang pendidikan, pemahaman tentang kehidupan bangsa melalui pendidikan. Standar mutu yang digunakan untuk mencapai atau memenuhi mutu pendidikan di satuan PAUD dan PNF adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang disepakati kelompok masyarakat. Keberhasilan penjaminan mutu pendidikan juga harus dibarengi dengan pengembangan mutu pendidikan melalui akreditasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sistem Pendidikan Nasional), SNP adalah standar minimum sistem pendidikan di semua yurisdiksi Amerika Serikat Republik Indonesia. Akreditasi adalah kegiatan menilai keberterimaan suatu program dalam suatu satuan pelajaran menurut kriteria yang telah ditetapkan, yaitu yang terkumpul

dalam SNP. Akreditasi dilakukan untuk menentukan keberlakuan program dan lembaga pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau lembaga independen yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan akreditasi sebagai bentuk tanggung jawab publik. Akreditasi satuan PAUD dan PNF yang diselenggarakan pemerintah dilakukan oleh Komisi Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), berdasarkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Medrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal. BAN PAUD dan PNF bersifat independen. Kegiatan akreditasi unit PAUD dan PNF bertujuan untuk memberikan penilaian yang obyektif, transparan, dan berkelanjutan terhadap kelayakan unit PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terkait dengan SNP. Tujuan akreditasi satuan PAUD dan PNF meliputi:

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kursus dan Sarana Pendidikan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk memenuhi persyaratan amanah tersebut, satuan PAUD dan PNF harus memahami berbagai tata cara penyusunan dokumen dan persyaratan akreditasi. Keberhasilan peningkatan mutu satuan PAUD dan PNF melalui akreditasi akan sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia yang dinyatakan dalam bentuk kemampuan mengembangkan kualitas hanya dapat dibina melalui pendidikan, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas dilatih untuk melaksanakan program pengembangan kualitas pada satuan PAUD dan PNF untuk mencapai SNP. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bernilai bagi penggunanya dan dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan.

B. Aspek Kinerja Pendidik

Indikator kinerja guru PAUD dan PNF adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengukur indikator keberhasilan/kinerja, baseline dan data dampak secara berkala dianalisis dan diidentifikasi untuk setiap tujuan program, tetapi hal ini tidak dilakukan;
 - 2) unit PAUD dan PNF berfungsi dengan baik, hasil penilaian dampak belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyesuaian program ke depan;
 - 3) Program dan strategi tidak dikomunikasikan secara aktif kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat; dan
 - 4) Kepala unit PAUD dan PNF untuk meningkatkan keterampilan staf dan tanggung jawab kepemimpinan organisasi mereka berusaha untuk mendidik karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang peran dan tanggung jawab mereka tanggung jawab mereka terhadap organisasi.
2. Kemitraan, dengan uraian sebagai berikut: 1) Unit PAUD dan PNF, yang beroperasi sesuai dengan mandat dan fungsinya masing-masing, merupakan bagian dari organisasi serupa yang lebih besar, seperti MRE kabupaten/kota; 2) Unit PAUD dan PNF membangun hubungan tidak hanya dengan instansi pemerintah tetapi juga dengan LSM; 3) Pertukaran informasi tidak dilakukan dalam rangka keikutsertaan dalam suatu jaringan yang membantu lembaga mengembangkan program, memperbaiki sistem dan proses kerja lembaga; 4) Unit PAUD dan PNF tidak dapat memberikan masukan kebijakan kepada unit pemerintah daerah kunci seperti Bappeda dan Sekda, karena kinerja unit PAUD dan PNF gagal meyakinkan pejabat daerah.

Secara keseluruhan, rendahnya kinerja pendidik di satuan PAUD

dan PNF dalam melaksanakan program pendidikan tinggi nonformal dan nonformal berbasis potensi lokal untuk dimanfaatkan masyarakat. Sebagai contoh dan acuan, jelas bahwa kegagalan kepemimpinan kepala sekolah. dalam orientasi kepegawaianya, selain rendahnya komitmen pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD dan PNF dalam bekerja dan operasional. Artinya prestasi kerja individu atau prestasi kerja berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kerja tidak dinyatakan dalam kualitas hasil kerja dan gaya kerja menurut proses kerja. terencana dan terorganisasi. , mengevaluasi instruksi dan memastikan laporan pelaksanaan pekerjaan di bidang pekerjaan tidak dapat dilakukan. Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja pendidik PAUD dan PNF, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau berasal dari diri sendiri, terkait dengan kemampuan tumbuh, pengetahuan dan sikap posesif, motivasi, dll. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh pihak lain yaitu pimpinan daerah, tempat kerja, lingkungan kerja dan mekanisme kerja. Waktu mengatakan ada elemen dalam rantai kinerja yang saling bergantung.

Kinerja individu bisa buruk jika mereka kekurangan sumber daya atau alat. Atau, bahkan ketika sumber daya tersedia dan hasil yang dapat diterima tersedia, kinerja masih di bawah standar ketika individu tidak cukup terlatih. Sangat penting bagi pengelola unit PAUD dan PNF untuk memahami bahwa pendidik dan tenaga kependidikan sebagai individu merupakan mata rantai dalam rantai ini dan bahwa pengembangan produktivitas/kualitas yang optimal adalah hasil dari semua mata rantai yang ada dan efisiensi rantai tersebut. Lebih penting lagi, semua elemen harus memahami bahwa mata rantai yang paling kecil kemungkinannya untuk gagal biasanya adalah individu. Memahami pentingnya tautan ini sangat membantu, karena mengandung beberapa elemen yang umumnya dianggap sebagai fenomena terpisah dan mewakili hubungan, serta strategi untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah kinerja/produktivitas secara sistematis. Kami memiliki cara yang

berguna untuk melihat produktivitas individu dan produktivitas kelembagaan. Rantai kinerja ada dan masih berfungsi, suka atau tidak suka. Semua kinerja ditentukan oleh efisiensi keseimbangan antara individu pekerja dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kinerja atau produktivitas manusia hanya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang melalui perubahan yang hati-hati dan bijaksana dalam komponen rantai kinerja. Bagi pengelola unit PAUD dan PNF, hal ini berarti penting bagi mereka untuk memahami komponen dasar tersebut dan hubungannya. Selain itu, mereka perlu mengelola komponen inti ini untuk mewujudkan kinerja/produktivitas. Oleh karena itu, rangkaian aktivitas ini memiliki implikasi yang mendalam bagi keseluruhan aktivitas manajemen. Namun, kami hanya akan fokus pada dua kegunaan khusus rantai kinerja: manajemen kinerja dan manajemen perubahan.

Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pendidik satuan PAUD dan PNF, antara lain:

- 1) Pengembangan diri, hal ini dilakukan dengan cara belajar sendiri, mencari informasi terbaru, membiasakan diri terhadap satu pekerjaan serta meningkatkan disiplin dalam tugas dan pekerjaannya;
- 2) Pelatihan dan orientasi, hal ini dilakukan melalui pelatihan dan orientasi, yang dapat lebih meningkatkan mutu pelaksanaan tugas operasional di lapangan;
- 3) Pembinaan, hal ini dilakukan melalui kunjungan langsung atau dengan bimbingan teknis atau melalui petunjuk operasional dan buku-buku yang mendukung terhadap pekerjaan; dan
- 4) Pemberian penghargaan, hal ini dapat memunculkan motivasi kerja dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas di lapangan.

C. Peningkatan Kurikulum satuan PAUD dan PNF

Mengukur keberhasilan satuan PAUD dan PNF dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidaklah mudah. Parasuraman (1990) dalam Wasliman mengemukakan bahwa karakteristik utama kualitas pelayanan meliputi faktor berwujud (bukti fisik), kehandalan, daya tanggap, ketegasan dan empati.

Kelima faktor tersebut ditinjau dari kinerja di satuan PAUD dan PNF dapat diuraikan sebagai berikut. 1) Tangible (bukti fisik), yaitu penampilan fisik, peralatan, alat komunikasi, sumber daya manusia/PTK, dan sarana prasarana pendidikan. Misalnya fasilitas belajar seperti gedung, bahan belajar, dan lain-lain. 2. Keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya dengan segera atau cepat, akurat dan memuaskan. Misalnya mata pelajaran yang benar-benar disesuaikan, jadwal belajar, proses belajar yang tepat, penilaian yang objektif, penyuluhan, dan kegiatan lainnya, yang semuanya dimaksudkan untuk mempercepat belajar siswa. 3. Responsiveness, yaitu keinginan/kesediaan/kemauan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membantu atau mendukung peserta didik dan memberikan pelayanan yang cepat. Misalnya, prosedur pengelolaan lembaga pendidikan sederhana; 4. Menjamin, termasuk pengetahuan, keterampilan, kesopanan, rasa hormat kepada siswa, dan karakter amanah, aman dari bahaya dan kecurigaan. Misalnya kepala satuan PAUD dan PNF, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan harus benar-benar kompeten di bidangnya agar lembaga tersebut memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat; musim panas. Empati, yaitu hubungan yang baik, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman akan kebutuhan siswa. Misalnya, pendidik dan tenaga kependidikan mengenal peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Pengembangan satuan PAUD dan PNF perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan menuju SNP. Hal ini dimaksudkan agar satuan PAUD dan PNF dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa SNP. Dengan adanya standarisasi satuan

PAUD dan PNF diharapkan siswa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan 8 SNP yang diatur oleh pemerintah.

D. Peningkatan Sarana dan prasarana satuan PAUD dan PNF

Bafadal mengatakan lembaga pendidikan baik formal maupun informal adalah: "Semua peralatan, bahan, dan furnitur digunakan langsung dalam proses pendidikan. Sedangkan sarana prasarana pendidikan adalah semua perlengkapan dasar yang secara tidak langsung mendukung terwujudnya proses Pendidikan.

UU Sisdiknas menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana sebagai SNP harus ditingkatkan secara terencana dan berkala. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak didik. Sarana dan prasarana yang baku berdasarkan apa yang dimaksud dengan UU Sisdiknas antara lain ruang kelas, gimnasium, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, tempat bermain, dimana diperlukan kreativitas dan hiburan serta sumber belajar lainnya untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana. teknologi Informasi dan komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa prasarana pendidikan adalah seperangkat perangkat atau fasilitas yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan adalah segala kebutuhan bahan dan materi yang diperlukan peserta didik untuk memfasilitasi, memajukan, dan menunjang terselenggaranya proses belajar mengajar, agar proses belajar lebih efektif dengan hasil belajar yang memuaskan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai diharapkan siswa dapat berprestasi dengan baik. Oleh karena itu, sarana dan prasarana pendidikan di satuan PAUD dan PNF sangat penting untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan atau program kerja

yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan hasil penelitian, nilai yang diperoleh dari beberapa indikator berada di bawah rata-rata.

Adapun beberapa gambaran tentang permasalahan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan terkait fasilitas sarana pendidikan, berupa bahan ajar yang ada belum cukup dan kurang memenuhi standar, sehingga harus dipenuhi dan fasilitas prasarana pendidikan, berupa tidak ada ruang khusus untuk ibadah dan lapang olahraga di satuan PAUD dan PNF, sehingga harus dibangun. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar satuan PAUD dan PNF telah memiliki sarana dan prasarana pendidikan walaupun kurang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal dan nonformal. Standar sarana dan prasarana yang belum memenuhi kriteria yakni ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Untuk menjamin ketercapaian tujuan keempat supervisi akreditasi yang telah diuraikan diatas, terdapat strategi yang digunakan oleh PP PAUD dan Dikmas yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara langsung terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Kasi, Penilik dan Pengawas agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi.
- b. Pelaksanaan pertemuan kelompok (2 s/d 5 unit PAUD dan Dikmas) dengan partisipasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan permasalahan yang relatif sama untuk bersama-sama mencari solusi dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Tahap 1 (satu) unit PAUD dan PNF (PAUD, LKP dan PKBM) dihimpun dalam satu tempat dengan kegiatan pertemuan

(sosialisasi/orientasi) bagi pengelola dan pendidik unit tersebut Penempatan PAUD dan PNF selama dua hari melibatkan SDM, pendamping PAUD dan asesor, LKP dan PKBM.

Mengingat kegiatan tahap 2 (dua), maka orientasi serta penelaahan formulir (dokumen) untuk unit PAUD, LKP dan PKBM untuk diakui oleh unit PAUD, LKP dan PKBM ke unit PAUD dan Dikmas lainnya dapat diaktualisasikan sendiri. - EDS yang lengkap dan akurat pada Profil Penyelesaian Sertifikasi Sistem Akreditasi (SISPENA) dan Permohonan Akreditasi (KPA) dinyatakan memenuhi syarat.

Kegiatan tahap 2 (dua) dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Panduan melalui dukungan aplikasi SISPENA. 1) Berkoordinasi dan berkomunikasi secara elektronik melalui telepon/WhatsApp/email dengan narasumber agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan. 2). Unit PAUD dan PNF melakukan simulasi audit dan melibatkan inspektur, pengawas dan evaluator. 3). Penguji atau pengawas memiliki dokumentasi untuk mendokumentasikan masalah dan kemajuan dalam permohonan akreditasi satuan PAUD dan PNF. 4). Pemantauan telah dilakukan oleh narasumber minimal satu kali selama kegiatan pelatihan lanjutan (Tahap 2) berlangsung. Berikut adalah skenario kegiatan Tahap I dan Tahap 2 serta proses pemantauan yang dilakukan oleh PP PAUD.

E. Langkah-Langkah Pelaksanaan Prosedur pengembangan Database

Langkah-Langkah Pelaksanaan Prosedur pengembangan Database Otomasi Akreditasi PAUD dan PNF adalah merupakan suatu serial langkah-langkah pelaksanaan yang didasari oleh paling tidak tiga hal.

Pertama, dalam pengembangan data-mining, salah satu sumberdata yang digunakan adalah database hasil Piloting Akreditasi PAUD


dan PNF tahun 2020 yang dilaksanakan pada 5000 satuan pendidikan PAUD, LKP, dan PKBM di 34 provinsi.

Kedua, adanya ekspektasi bahwa pengembangan Database Otomasi Akreditasi memberi peluang bagi BAN PAUD dan PNF untuk sekaligus mengembangkan sistem asesmen setara AK/SK bagi satuan PAUD dan PNF.

Ketiga, adanya kepentingan pengembangan DOA PAUD-PNF dengan pengembangan Rapor Mutu (Score-Card) Pendidikan PAUD-PNF pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, dan level-level di atasnya, berdasarkan struktur Pohon Indikator Penjaminan Mutu Paud Dikdasmen Kemendikbud.

Proses Pengembangan Database Akreditasi PAUD dan PNF Otomatis Data primer baru dapat dikumpulkan pada tahun 2021, jika direncanakan pelaksanaan asesmen akreditasi PAUD dan PNF pada periode 2021-2024 mendatang. Sebagai perbandingan, BAN SM diperkirakan akan mengembangkan sekitar 18.000 soal selama periode ini untuk pendidikan dasar.

Alur 5.1
Prosedur Pengembangan Database Otomasi Akreditasi PAUD dan PNF



Gagasan pengembangan bank butir penilaian akreditasi PAUD dan PNF dapat menjadi alternatif pengembangan kategori baru untuk pengembangan perangkat akreditasi. Sementara itu, koneksi

database internal dan eksternal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagian terkait langsung dengan kebijakan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah pemerintahan. Inilah sebabnya mengapa konektivitas database antara domain fungsionalitas Big Data sangat penting. Saat ini koneksi database terbatas pada Dapodik dan EMIS (Kementerian Agama). Sementara itu, Pusdatin menemukan tautan ke database Dukcapil. Jika suatu saat kita ingin melakukan studi data mining dengan subjek dalam kelompok usia dan pekerjaan tertentu, database referensi silang akan sangat membantu. Pemanfaatan teknologi informasi algoritmik melalui otomasi audit di masa pandemi dapat memberikan prediksi ke depan bagi BAN PAUD dan PNF untuk tetap mempertahankan asesmen audit dan implikasinya, implementasinya menjadi tanggung jawab bersama atas kelayakan layanan pembelajaran. Langkah ini hanya sebagian menjawab tantangan pemilihan metode penjaminan mutu untuk unit PAUD dan PNF. Di masa depan, unit instruksional mungkin diperlukan untuk lebih memprediksi signifikansi tema pelajaran (misalnya untuk PAUD: persiapan perilaku nasionalis untuk siswa prasekolah dengan perspektif global) dan konten penilaian (misalnya untuk PAUD: belajar mandiri sebelum melek huruf dan belajar sebelum belajar angka).

Pemantauan akreditasi sebagai bagian dari pengembangan mutu satuan PAUD dan PNF dilakukan di PAUD dan Dikmas PP untuk meningkatkan manajemen, kinerja tenaga pendidik, program dan sarana dan 158 Didik, Vol. 7, no 1 Januari 2022 satuan PAUD dan PNF agar sesuai SNP dan siap diakui oleh BAN PAUD dan PNF. Untuk memastikan tercapainya tujuan keempat pemantauan tersebut, telah dilakukan strategi dengan membuat skenario kegiatan Tahap 1 dan Tahap 2 serta pelaksanaan pemantauan. Setiap program pemantauan harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap unit PAUD dan PNF sehingga dapat mengembangkan pendidikan berkualitas yang sesuai SNP dan siap untuk akreditasi, serta meninjau semua kebijakan, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB VII PENJAMINAN MUTU SEKOLAH DASAR



A. Mutu Sekolah

Dalam konteks pendidikan, mutu sekolah dapat dilihat melalui karakteristik teknisnya, yaitu standar yang ada. Sekolah yang bermutu adalah sekolah yang memenuhi atau melampaui standar minimal, antara lain standar kompetensi kelulusan, standar tenaga kependidikan dan pengajar, standar kurikulum, dan lain-lain. Lembaga pendidikan yang bermutu adalah yang mampu menghasilkan alumni, lulusan atau mahasiswa yang memenuhi harapan pelanggan seperti memanfaatkan peluang di dunia kerja, mempunyai sikap yang benar terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, masyarakat daerah, dan bangsa serta negara.

Kualitas ditentukan oleh evaluasi pelanggan dan kepuasan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggannya. Untuk mengetahui kebutuhan pelanggannya, lembaga pendidikan perlu mengetahui terlebih dahulu siapa pelanggannya. Setelah pelanggan diketahui, maka lembaga pendidikan perlu mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pelanggan. Perbedaan harapan dan kebutuhan pelanggan harus dipenuhi semaksimal mungkin. Setiap kelompok atau klien mempunyai kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda, dan lembaga harus mempunyai cara untuk memenuhi semua harapan dan kebutuhan yang berbeda tersebut.

Dalam kualitas produk pendidikan, hal ini dilihat secara sederhana dari pencapaian nilai atau banyaknya poin yang diraih melalui hasil ulangan dan ujian. Sekolah dianggap berkualitas apabila sebagian besar atau seluruh siswanya memperoleh nilai atau nilai yang baik, sehingga memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan

ke jenjang yang lebih tinggi. Persepsi tersebut tidak salah jika nilai atau angka dianggap sebagai aset, dan seperangkat hasil belajar, dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan perilaku atau penguasaan kemampuan terkait aspek kognitif, kinerja, dan psikomotorik. Institusi pendidikan perlu memiliki standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Secara nasional, Standar Mutu Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri dari delapan standar yang masing-masing merupakan serangkaian masukan, proses (isi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian) dan hasil (standar keterampilan lulusan). Konsep penerapan manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah suatu lembaga pendidikan yang memposisikan diri sebagai organisasi jasa.

Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan berkualitas tinggi dan memberikan kepuasan bagi pelanggan/stakeholder. Untuk itu lembaga pendidikan memerlukan sistem manajemen yang dapat memberdayakan lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Sistem penjaminan mutu merupakan suatu mekanisme sistematis, terpadu dan berkesinambungan yang menjamin seluruh proses pelaksanaannya memenuhi standar mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem penjaminan mutu eksternal (PMES) dan sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

Berdasarkan Permendikbud tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal (SPMI) merupakan unsur pemersatu yang memuat kebijakan dan prosedur terkait pencapaian mutu pendidikan. jaminan. sistem yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin mutu pendidikan memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional yang fungsi utamanya

adalah meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematis dan terpadu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan taraf mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan melalui pendidikan. Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di sekolah dan digunakan oleh seluruh bagian sekolah dikenal dengan nama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Institusi pendidikan berperan sebagai pelaksana sistem kelembagaan, kebijakan dan prosedur yang terlibat dalam penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang memenuhi atau bahkan melampaui SNP. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah yaitu kepala sekolah, guru dan staf sekolah sesuai dengan fungsinya masing-masing, siswa dan lain-lain. Ada lima langkah dalam siklus yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan SPMI, yaitu pemetaan mutu sekolah, perencanaan peningkatan mutu sekolah, pelaksanaan program penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi, penetapan standar, dan penyusunan strategi mutu baru.

Langkah pertama adalah memetakan kualitas sekolah. Langkah ini merupakan proses pemetaan mutu sekolah melalui program Penilaian Mandiri Sekolah (SHS). Pada tahap penilaian mandiri sekolah, kepala sekolah dengan dukungan pengawas sekolah melakukan DHS bersama Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS) yang beranggotakan perwakilan guru. Kegiatan ini penting untuk melibatkan seluruh warga sekolah untuk mengumpulkan informasi dan evaluasi dari berbagai sisi. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat direvisi dan dikembangkan berdasarkan hasil peta ini. Hal ini penting karena visi, misi, dan tujuan merupakan jantung manajemen sekolah

dan menjadi tolak ukur pemenuhan harapan sekolah.

Langkah kedua adalah mengembangkan rencana perbaikan sekolah. Fase ini mengembangkan rencana perbaikan sekolah, yang mencakup manajemen sekolah, termasuk kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumber daya manusia, infrastruktur, dll. Perencanaan peningkatan mutu dilakukan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama di samping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta rencana strategis pengembangan sekolah.

Langkah ketiga adalah melaksanakan program penjaminan mutu sekolah. Dimana dalam pelaksanaannya, program penjaminan mutu ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran, seperti pengembangan materi dan pendekatan proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah. Selama proses pembelajaran, guru dan siswa akan belajar menerapkan pembelajaran interaktif dan terpadu melalui pendekatan saintifik dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Langkah keempat adalah monitoring dan evaluasi. Isi yang akan dipantau dan dievaluasi umumnya dilihat dari sudut pandang manajemen, proses pembelajaran dan hasil-hasilnya, kegiatan ekstrakurikuler dan hasil-hasilnya, dampak penjaminan mutu sekolah, terutama pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku siswa. anggota sekolah, pemangku kepentingan. dukungan dan partisipasi masyarakat. Langkah kelima adalah menetapkan standar dan mengembangkan strategi kualitas baru. Langkah ini merupakan pengembangan strategi baru yang harus diambil jika sekolah atau lembaga belum mampu mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang berhasil memenuhi SNP mampu menetapkan standar mutu baru yang lebih tinggi dari standar pendidikan nasional (Dirjen Dikdasmen, 2016).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadikan sekolah sebagai agen utama atau ujung tombak pendidikan penjaminan

mutu. SPMI menciptakan sekolah sebagai lembaga pembelajaran dan menekankan pentingnya budaya mutu. Kualitas tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan suatu kebutuhan, bahkan gaya hidup. Pendidikan yang berkualitas bukan lagi urusan sebagian orang, melainkan urusan semua orang. Seluruh warga sekolah diharapkan berpartisipasi aktif dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Selama pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, sekolah mendapat bimbingan dan pelatihan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai acuan selama pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Apabila penjaminan mutu dilaksanakan dengan baik maka mutu proses pendidikan di lembaga pendidikan akan meningkat. Tanda peningkatan kualitas yang paling nyata adalah peningkatan proses pembelajaran dan hasil atau prestasi akademik siswa. Proses pembelajaran yang memenuhi standar ditandai dengan adanya partisipasi (aktivitas) siswa dalam pembelajaran dan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Jika peningkatan mutu yang diharapkan tidak tercapai, kepala sekolah dan tim penjaminan mutu sekolah harus merenungkan dan mengidentifikasi penyebab kondisi tersebut. Analisis kualitatif sebaiknya dilakukan lebih mendalam untuk menyelesaikan program dan kegiatan pada semester berikutnya.

Hasil Peta Mutu Pendidikan Nasional tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), sekitar 40% memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 34% masih di bawah SPM. Kenyataannya, banyak penyelenggara pendidikan yang masih belum memahami sepenuhnya pengertian standar mutu pendidikan. Selain itu, pada umumnya pimpinan lembaga pendidikan tidak cukup kompeten untuk memastikan proses pendidikan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Penjaminan mutu internal dilakukan dalam beberapa tahap, yang pertama adalah pemetaan mutu sekolah. Proses pemetaan

mutu pendidikan dilakukan secara nasional dengan menggunakan aplikasi yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini biasa dikenal dengan Laporan Penjaminan Mutu Pendidikan (Rapot PMP) yang merupakan penilaian dan prestasi akademik suatu tahun ajaran. Data dalam toples PMP dapat digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai data Penilaian Mandiri Sekolah (DHS) untuk memetakan mutu pendidikan. Di dalam rapor mutu terdapat nilai-nilai prestasi akademik, seperti halnya rapor pada umumnya, khususnya untuk mengetahui perkembangan sekolah dalam satu tahun terakhir. Instansi pendidikan dapat melakukan pendalaman DHS dengan melakukan analisis peta mutu dan memperkaya data DHS dari segi kualitas. Pengayaan kualitas data DHS dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang mengetahui keadaan sekolah, baik itu kepala sekolah, asisten pengawas, pendidik, dan staf pendidikan sekolah hingga siswa. Kepala sekolah selaku pelaksana SPMI dengan dukungan pengawas sekolah melaksanakan DHS bersama Tim Pembina Mutu Sekolah (TPMS) yang terdiri dari perwakilan guru. TPMS menggunakan perangkat yang telah disusun dan dibuat bersama untuk menentukan profil kinerja sekolah berdasarkan indikator kinerja.

Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sekolah atau permasalahan yang perlu diatasi. Hal yang perlu diperhatikan saat mengambil data EDS adalah keutuhan pengisian dan keakuratan data. Sebab, data yang ada jumlahnya sedikit, tetapi merupakan informasi yang sangat penting, sebagai dasar proses peningkatan mutu satuan pengajaran. Alat ini dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi rencana pengembangan mutu sekolah. Masalah mendasar dan data yang terkandung dalam alat ini mencerminkan aspek-aspek yang penting bagi sekolah dan penting untuk perencanaan peningkatan sekolah. Sekolah perlu melaporkan keadaan aktual

yang ada di sekolah agar proses DHS berjalan dengan baik dan proses perencanaan peningkatan sekolah terlaksana dengan baik.

Penilaian diri merupakan aspek penting dari proses penjaminan mutu dan proses akreditasi unit kursus. Selama analisis kekuatan dan kelemahan, analisis SWOT dilakukan. Sekolah mengembangkan alat penilaian mandiri sesuai dengan kondisinya sesuai standar mutu yang ditetapkan pemerintah, khususnya 8 standar nasional pendidikan, antara lain: 1) standar kompetensi lulusan, 2) standar isi, 3) standar proses, 4) standar penilaian, 5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 6) standar mutu sarana dan prasarana, 7) standar pendanaan, dan 8) standar peraturan. Setelah melakukan analisa pada proses self assesment 8 standar, pihak sekolah dibawah bimbingan LPMP menyimpulkan akan fokus pada peningkatan 4 Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Standar Akademik yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, standar dan kriteria evaluasi.


Terkait standar kompetensi lulusan, hasil pemetaan mutu pendidikan dilakukan melalui penilaian mandiri sekolah (DHS) yang mengacu pada rapor mutu yang menunjukkan adanya permasalahan pada standar kompetensi siswa. Akar permasalahannya terletak pada standar kompetensi lulusan sebagai siswa sekolah dasar yang masih belum menyadari pentingnya menjalani hidup bersih dan sehat. Terkait standar isi, proses pemetaan mutu pendidikan dilakukan berdasarkan rapor mutu yang menemukan akar permasalahan pada standar isi pendidikan. Permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah materi kurikulum unit 3 belum terstruktur secara utuh. Sedangkan dari segi standar proses menjadi standar yang perlu ditingkatkan. Akar permasalahan yang ditemui dalam proses DHS adalah masih banyak guru SD yang belum menyusun RPP. Poin terakhir, khusus kriteria evaluasi, adalah soal kriteria evaluasi. Pada standar penilaian akar permasalahan ditemukan bahwa masih banyak guru sekolah dasar yang belum melaksanakan penilaian hasil pembelajaran sesuai proses yang ada.

B. Perencanaan Sarana dan Prasarana di sekolah dasar

Perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan tentunya sangat diperlukan. Kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik jika tanpa perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk pencapaian tujuan. Dalam ilmu manajemen perencanaan merupakan fungsi pertama dalam memulai suatu kegiatan. Tanpa adanya perencanaan mutu pendidikan tidak akan terlaksana secara optimal. Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki rencana yang sudah ditetapkan pada masing-masing instansi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di lembaganya tersebut. Peningkatan mutu pendidikan sangat penting karna dengan meningkatnya mutu pendidikan di sebuah sekolah maka akan mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia pula.

Perencanaan sangat berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, jika dalam setiap kegiatan tidak didahului dengan sebuah perencanaan yang matang maka bisa terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan, yang akan berdampak pada keberhasilan proses peningkatan mutu pendidikan. Dalam proses perencanaan pemenuhan mutu, kepala sekolah selaku penanggung jawab pelaksanaan SPMI beserta dewan guru melakukan penentuan struktur kerja kepanitiaan dalam proses peningkatan mutu di sekolah dasar.

Pembentukan struktur kerja mengacu pada TPS (tim pengembangan mutu sekolah) yang sudah terbentuk sebelumnya dan melakukan beberapa perubahan sesuai dengan kesepakatan seluruh dewan guru sekolah dasar



Setelah menetapkan struktur kerja dan panitia SPMI, melakukan analisis, seleksi, dan penyelarasan kerja untuk memenuhi standar mutu berdasarkan hasil penilaian mandiri sekolah (EDS). Hasil penilaian mandiri pihak sekolah menunjukkan terdapat 4 standar yang perlu direncanakan lebih lanjut untuk mencapai standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar lulusan, standar proses dan standar pendanaan. Keempat standar tersebut saling terkait karena merupakan standar pendidikan nasional yang tertanam dalam standar akademik, dimana kegagalan dalam memenuhinya akan berdampak pada standar lainnya. Dalam proses perencanaan pencapaian standar mutu pendidikan, yang harus diperhatikan adalah pemenuhan standar nasional pendidikan dan apa yang harus dipersiapkan dalam proses peningkatan mutu tersebut antara lain standar kompetensi yang baik, standar bisnis, standar isi, standar proses dan standar evaluasi. Dari segi standar kapasitas wisuda, kapasitas wisuda merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu. Lulusan yang berprestasi menjadi tolak ukur keberhasilan akademik dalam mendidik peserta

didik dan menciptakan generasi yang berdaya saing. Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tim pengembangan mutu sekolah dasar, perencanaan program dilaksanakan sebagai bagian dari proses kualifikasi kompetensi lulusan termasuk pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terkait secara terus menerus dan berkala dengan melibatkan tim penjaminan mutu, seluruh guru dan staf. Standar isi, yaitu setiap lembaga pendidikan tentunya mempunyai rencana yang telah ditentukan untuk setiap kegiatannya. Hal yang sama juga berlaku dalam perencanaan untuk memenuhi standar kualitas konten pendidikan. Mematuhi standar konten dalam pendidikan sangat penting untuk mencapai kualitas di bidang akademik atau pembelajaran siswa. Apabila perencanaan tidak dilakukan pada seluruh kegiatan maka dapat terjadi kesalahan program yang akan mempengaruhi keberhasilan proses peningkatan kualitas standar isi.

Standar proses dalam pendidikan merupakan serangkaian kegiatan kinerja yang dilakukan di sekolah terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Keberhasilan standar proses akan mempengaruhi standar keterampilan lulusan, karena keduanya merupakan garis lurus dalam hubungannya dengan mahasiswa. Dalam pengembangan mutu sekolah dasar, program perencanaan yang dilaksanakan dalam proses ini adalah penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan internal (IHT). Pelatihan internal memberikan informasi dan meningkatkan keterampilan guru dan staf dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kriteria evaluasi adalah cara mengevaluasi aktivitas, sejauh mana aktivitas dilakukan, dan hasil yang dicapai melalui aktivitas tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran menjadi penting karena dari penilaian sekolah, guru dan siswa dapat melihat bahwa sekolah telah mencapai sejauh mana seluruh komponen atau tujuan pendidikan telah dilaksanakan dan siswa telah memahaminya. Mengembangkan mutu sekolah dan melihat dari rapor mutu, nilai sesuai standar penilaian bisa mencapai

5. Kalau mendapat nilai 5, itu merupakan nilai yang cukup baik dari seluruh tolok ukur capaian sekolah orang-orang 'Pendidikan Nasional'. Namun karena tolak ukurnya merupakan serangkaian standar nasional yang dimasukkan ke dalam standar akademik, maka tolok ukur tersebut termasuk yang perlu ditingkatkan. Program yang akan dilaksanakan ketika merencanakan penilaian standar adalah organisasi Wokhsop atau pelatihan internal (IHT).

C. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Pendidikan

Melaksanakan pekerjaan untuk menjamin kualitas pendidikan dasar. Setelah proses perencanaan selesai, bagian terpenting adalah pelaksanaan. Dalam siklus implementasinya, SPMI merupakan tahap ketiga dari implementasi SMPI di sekolah. Implementasi mendorong hasil kegiatan atau program perencanaan yang teridentifikasi sesuai dengan prosedur dan kebutuhan sekolah. Untuk mengembangkan sekolah dasar yang berkualitas, tentunya sekolah fokus pada pengembangan kualitas, salah satunya adalah fokus pada keterampilan lulusan.

Lulusan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sekolah dalam mencapai visi, misi dan tujuan sekolah, selain didukung oleh kualitas pendidik dan tenaga pengajar, serta standar penunjang akademik dan manajemen lainnya. Dalam proses penerapan kepatuhan mutu, seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pendidikan mulai dari kepala sekolah, guru, staf, siswa hingga masyarakat sekitar harus memberikan perhatian yang besar untuk terus meningkatkan mutu sekolah, khususnya dalam penerapan kebijakan kepatuhan mutu. Kegiatan Pembelajaran. Selalu dinamis, kreatif, bersemangat untuk berkembang melalui program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh sekolah dan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari pencapaian standar pendidikan nasional. Dalam hal ini sekolah dituntut untuk

meningkatkan standar mutu akademik dan standar manajemen agar mampu memenuhi seluruh tujuan standar nasional pendidikan dan berhasil menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaan pelatihan, pembinaan dan peningkatan kesadaran yang direncanakan sesuai standar berlangsung selama satu tahun akademik, yaitu selama dua semester. Penyelenggaraan program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu standar akademik (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian) untuk mencapai penilaian yang bermutu sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan yang bermutu.

Pembahasan dalam mata kuliah pelatihan, pembinaan, dan penjangkauan ini adalah tentang pemahaman guru dalam menyusun atau menyempurnakan penyusunan RPP, mengenalkan siswa terhadap penerapan etika dalam kehidupan dan pembelajaran aktif, serta pelatihan penyelesaian proses pembelajaran dan pentingnya melakukan evaluasi setiap kegiatan bagi guru dan staf sekolah. Dalam melaksanakan pengembangan pendidikan yang bermutu, selain menyusun RPP, guru juga dilatih bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, memberikan materi atau melakukan kegiatan non pembelajaran. itu. kelas, dengan harapan siswa akan lebih nyaman dan mampu menyerap materi yang diajarkan. Oleh karena itu, siswa akan lebih mudah menyerap dan mengingat konten yang disajikan.

D. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Pendidikan

Monitoring dan evaluasi merupakan langkah keempat dalam pelaksanaan SPMI di sekolah. Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan yang berbeda namun saling berkelanjutan. Selama proses perencanaan, tim pelaksana Monev dan tim pengembangan mutu dipisahkan namun tetap menjadi tanggung jawab guru utama. Melalui proses monitoring dan evaluasi, kita akan mengetahui dimana saja kelebihan dan kekurangan dari setiap proses pencapaian mutu di sekolah dasar. Adapun pelaksanaan monitoring dan

evaluasi yang dilakukan sebagai bagian dari proses penerapan SPMI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat keterampilan lulusannya. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualifikasi lulusan dilakukan secara berkelanjutan dan pendampingan berkala dengan melibatkan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS), seluruh guru dan staf. Dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, panitia monev menyimpulkan bahwa TPMPS telah menjalankan fungsinya dengan baik dan pelatihan terhadap siswa dilakukan secara berkesinambungan oleh kepala sekolah dan guru sekolah lainnya. pentingnya hidup bersih dan kesadaran hidup bersih. lingkungan karena memperkuat etika dan penyediaan peralatan sanitasi juga memadai. Model penempatan siswa terus dilaksanakan dengan memberikan teladan kepada guru SD, mengadakan lomba bersih-bersih kelas, dan melakukan kegiatan Jumsih berprestasi. Oleh karena itu, capaian penerapan keterampilan para lulusan terlihat dari meningkatnya kesadaran lingkungan dan kemampuan membersihkan diri mahasiswa. Penerapan monitoring dan evaluasi yang kedua menyangkut standar isi. Kegiatan yang dilakukan dalam standar isi adalah Workshop 3 persiapan dan penyempurnaan dokumen khususnya RPP.

Dari hasil monitoring kegiatan pelatihan, Dewan Monitoring dan Evaluasi menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai rencana, ditinjau dari penanggung jawab sumber daya yang dipimpinnya. persis apa yang dimaksudkan. Sekolah mengharapkan mulai dari pemberian materi hingga penyampaian materi yang mudah dipahami oleh guru. Guru-guru peserta pelatihan juga sangat serius mengikuti kegiatan pelatihan, hasil dari pelatihan tersebut adalah pemahaman guru terhadap perencanaan pembelajaran meningkat dan kemampuan guru dalam membangun kurikulum yang baik. Kepatuhan terhadap standar kualitas konten dapat dilihat dengan melakukan review dan penyempurnaan RPP. Melakukan pemantauan dan evaluasi ketiga merupakan prosedur standar. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai

standar kualitas proses adalah seminar atau pelatihan internal (IHT).

Dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, panitia monev menyimpulkan bahwa seluruh TPMPS telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan SDM pelatihan sudah sesuai dengan harapan sekolah. Soal kualitas konten, guru-guru peserta workshop semuanya serius dan memahami metode pembelajaran, RPP dibangun sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah. Kinerja monitoring dan evaluasi yang keempat adalah kriteria evaluasi. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi standar penilaian mutu sama dengan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi standar isi dan standar proses. Namun dalam kesimpulan panitia monev disarankan untuk melakukan kegiatan pelatihan ulang agar guru lebih memahami yaitu dalam penyusunan kisi-kisi angket, penyusunan butir soal, analisis pengetahuan yang telah diperoleh. ... mempelajari dan melacak hasil tes. penilaian semester kemarin, untuk dapat melihat perkembangan siswa dalam memahami ruang lingkup studi.

E. Hasil Perbaikan Mutu

Hasil peningkatan kualitas di sekolah dasar akan berdampak pada pembelajaran, keberhasilan siswa dan sekolah, kepuasan pelanggan, dan kepatuhan terhadap semua standar nasional untuk pendidikan berkualitas. Dampak yang sangat jelas dan terasa setelah hasil penerapan SMPI adalah memudahkan pelaksanaan akreditasi sekolah oleh sekolah. Dengan adanya SMPI, secara tidak langsung pengelolaan sekolah tertata lebih erat, kelengkapan, dokumen sekolah dikelola lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ketika sekolah melakukan akreditasi sekolah, mereka tidak menyiapkan banyak dokumen dan catatan sekolah yang diperlukan untuk akreditasi. Sekolah Dasar terakreditasi Kelas A dengan nilai prapendaftaran SPMI dan nilai pasca pendaftaran SPMI.

Dengan akreditasi ini, keberadaan sekolah diakui oleh pemerintah

dan setiap kegiatannya dapat diawasi oleh pemerintah. Selain proses akreditasi sekolah, hasil belajar siswa secara keseluruhan yang mengalami peningkatan sejak tahun pertama penerapan SPMI juga mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak sekolah dasar yang mengirimkan siswanya untuk mengikuti perlombaan resmi yang diselenggarakan pemerintah seperti lomba OSN Matematika, IPA, IPS dan O2SN seperti renang, bulutangkis, karate, atletik dan kegiatan lainnya tingkat provinsi, kabupaten dan cluster. Berikut daftar data prestasi siswa SD. Tolok ukur keberhasilan penerapan SPMI dapat dilihat pada kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap keberadaan sekolah dasar dapat dilihat dari kepuasan siswa sebagai objek pendidikan di sekolah dasar dan juga alasan orang tua menyekolahkan siswanya ke sekolah dasar. anak-anak mereka bersekolah di sekolah dasar.

F. Penetapan Standar Mutu Baru Sekolah dasar

Tahap atau siklus terakhir penerapan SPMI di sekolah dasar adalah menetapkan standar mutu baru. Khususnya temuan dan perencanaan ulang pasca penerapan SPMI setahun terakhir. Hasil monitoring dan evaluasi memungkinkan untuk melihat dan merasakan perubahan yang **terjadi** di sekolah dasar. Dalam menyusun standar baru, tim pengembang sekolah menganalisis kembali hasil laporan mutu setelah penerapan SPMI untuk mengetahui apakah hasilnya naik dari target atau menurun, atau tidak ada perubahan.

Perencanaan dan pelaksanaan pada tahun pelaksanaan SPMI di sekolah dasar dilakukan pada masa pembelajaran 2 tahun atau TS 1 dan TS. Kelengkapan dokumentasi pada setiap pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal menjadi dasar acuan penetapan atau perencanaan kembali standar mutu yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, tim pengembangan mutu sekolah tidak perlu memikirkan kembali perencanaannya, namun hanya perlu melanjutkan rencana selanjutnya, atau terus memotong dan menambah rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil implementasi tersebut terlihat bahwa

perubahan dan penilaian kepatuhan terhadap seluruh standar nasional pendidikan membentuk tangga prioritas perubahan yaitu terdapat empat standar (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian) dan empat standar—standar yang tidak berubah namun relevan dengan penerapan SPMI juga telah ditingkatkan.

Pemetaan mutu di sekolah dasar dilakukan dengan menganalisis Laporan Mutu Sekolah atau disebut juga dengan Penilaian Mandiri Sekolah (DHS) untuk mengetahui bagaimana kinerja sekolah sebelumnya pada saat melaksanakan SPMI. Rencana Peningkatan Mutu Sekolah Dasar disusun oleh seluruh Tim Pembina Mutu Sekolah (TPMS) di bawah arahan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Dalam proses perencanaan telah dilakukan beberapa tahapan yang dimulai dari serah terima TPMS sekolah kepada TPMS SPMI, hingga penyelesaian analisis EDS dan analisis SWOT. Penyelenggaraan peningkatan mutu sekolah dasar dilaksanakan sesuai dengan hasil DHS, khususnya fokus pada peningkatan 4 standar nasional pendidikan yaitu standar akademik (standar isi, standar proses, standar penilaian, harga, standar kelulusan). standar Kompetensi).

Monitoring dan evaluasi peningkatan mutu sekolah dasar dilakukan oleh tim Monev. Dengan adanya pemantauan pada setiap pelaksanaan meningkatkan mutu internal sekolah dasar dan mengevaluasi kinerja yang perlu ditingkatkan. Umpan balik mutu atau perencanaan peningkatan mutu di sekolah dasar melibatkan analisis persamaan antara rapor mutu tahun sebelumnya dengan rapor mutu tahun berjalan. Dengan demikian, kita bisa melihat kemajuan penerapan SMPI di sekolah. Dan perencanaan ulang standar belum sesuai dengan tujuan atau perencanaan standar nasional pendidikan belum direvisi.

BAB VIII

SPMI TINGKAH MENENGAH



A. Konsep dasar SPMI Tingkat Menengah

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen, yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan pada satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh bagian-bagian dalam satuan pendidikan; Sistem penjaminan mutu eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang diterapkan oleh pemerintah, masyarakat lokal, badan akreditasi, dan organisasi standar pendidikan.

Sebelum membahas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di sekolah sampel, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian guru dan tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam penerapan SPMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman kepala sekolah terhadap sistem penjaminan mutu internal mempunyai skor 2,20 atau rendah, sedangkan tenaga kependidikan lainnya mempunyai skor pemahaman lebih tinggi yaitu 2,85 dibandingkan kepala sekolah namun masih berada pada level rendah.

Demikian pula tingkat pengetahuan staf pengajar tentang SPMI mencapai 2,13, masih pada tingkat rendah. Selain itu, para pendidik dan tenaga kependidikan belum sepenuhnya memahami konsep, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup satuan pendidikan SPMI yang penting bagi penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu internal, karena 'mereka tidak memahami SPMI, pengelolanya. menang tidak bisa melakukan itu. mewujudkannya secara optimal dalam semangat SPMI. Solusinya diberikan oleh Lamosi dan Mukonyi (2015), yang merekomendasikan agar kepala sekolah memperkuat manajemen mutu alternatif, seperti evaluasi guru, menggunakan

petugas penjaminan mutu internal dengan meningkatkan peningkatan kapasitas dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.


Gambar
SPMI Menengah



SPMI terkait dengan 8 standar nasional pendidikan dan tugas guru, terutama akan terkait dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pendidikan. Dimana tingkat pemahaman pendidik terhadap standar kompetensi lulusan dinyatakan dengan skor 3,04, standar isi dengan skor 3,6, standar proses dengan skor 3,0, dan evaluasi dengan skor 3,0, 3,43. Sedangkan terkait standar guru mendapat nilai 3,8. Pemahaman tersebut masih cukup, namun untuk level tenaga pengajar sudah mendekati baik. Namun untuk dapat melaksanakan standar proses dan penilaian tersebut, tingkat pengetahuan tenaga pengajar harus berada di atas tingkat yang baik. Selain itu, guru diterima berdasarkan pengetahuan tentang isi program dan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Gambar
Siklus Penjaminan Mutu Sekolah Menengah
Penjaminan Mutu

Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan **standar mutu** dan aturan yang ditetapkan.




Pendidikan dasar dan menengah ini mencakup seluruh aspek pendidikan dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai standar pendidikan nasional. SPMI terus dievaluasi dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah; SPMI ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan dan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Mengenai pelaksanaan SPMI di sekolah yang menjadi tempat penelitian, meliputi siklus SPMI 5 tahap: Pertama, pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan berdasarkan keluarga program pendidikan nasional. standar. Para pendidik dan tenaga pendidik sekolah belum memahami secara detail tahapan-tahapan pemetaan mutu pendidikan, mulai dari penyiapan alat dan pengumpulan data serta analisis dari pemetaan tersebut yang akan melibatkan keterlibatan

dalam perencanaan Siklus SPMI tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini meliputi review internal dan dapat dilakukan dengan fase *Plan, Do, Check, dan Act*.

Kedua, ketika menyusun rencana peningkatan mutu sebagaimana diuraikan dalam rencana kerja sekolah, sekolah tidak mengetahui bagaimana menyusun rencana peningkatan mutu yang dikaitkan dengan standar nasional pendidikan. Menyusun rencana sekolah yang berkaitan dengan peningkatan mutu, berdasarkan penilaian mandiri sekolah terhadap kondisi mutu pada saat penilaian mandiri, kemudian menyiapkan sejumlah rencana kerja keseluruhan yang sesuai dengan arahan mutu. kualitas proses administrasi dan akademik. Ketiga, terwujudnya mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun dalam proses pembelajaran, juga pada tahap ini pengelola satuan pendidikan belum sepenuhnya memahami tahapan siklus hidup SPMI, hal ini berkaitan dengan tingkat pemahamannya. periode sebelumnya, oleh karena itu perlu adanya penelitian yang mendalam terkait penerapan SPMI untuk mencapai mutu pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran secara umum. Diperlukan kerjasama seluruh warga sekolah untuk bersama-sama melaksanakan program sekolah yang berkaitan dengan pendidikan bermutu dengan standar yang tepat.

Gambar
Pemetaan mutu pendidikan di satuan Pendidikan

Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan



Keempat, monitoring dan evaluasi proses penerapan kepatuhan mutu telah dilaksanakan, pada tahap ini sekolah masih perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang peran dan fungsi monitoring dan evaluasi agar setiap program kepatuhan mutu dapat bermanfaat. Untuk proses selanjutnya melibatkan penyusunan standar dan strategi baru untuk mencapai kualitas yang direncanakan. Terakhir, menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Manajemen satuan pendidikan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pengembangan standar mutu baru, termasuk strategi pencapaiannya. Sekolah masih perlu belajar dan mempersiapkan tahap akhir siklus SPMI. Saat mempersiapkan suatu program, diperlukan proses holistik secara keseluruhan untuk memastikan integritas hasil.

Seluruh sekolah tidak memiliki tim khusus untuk memantau program penjaminan mutu internal, sehingga akan sulit untuk meningkatkan status sekolah saat ini berdasarkan mutu yang dicapai. Oleh karena itu, perlu dimulai dari perancangan SPMI sekolah yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kemampuan memenuhi sumber dayanya, tidak perlu menetapkan tujuan dan indikator yang terlalu tinggi dan sulit dicapai yang dibutuhkan oleh program lain. Mutunya harus sesuai dengan peraturan Pemerintah.

Kondisi sekolah, mutu dicapai secara bertahap dan stabil. Fokus untuk mendapatkan SNP yang tepat, lalu jika sudah reseptif maka jadilah sekolah teladan, bahkan mungkin menjadi benchmark. Namun modal awalnya adalah komitmen warga sekolah terhadap kemauan untuk maju dan mencapai mutu melalui kerjasama yang baik dalam berbagai kegiatan program mutu, seperti yang dikemukakan oleh Praraksa dkk. (2015) berpendapat bahwa kerja tim merupakan faktor penting bagi sekolah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan penjaminan mutu internal karena kerja tim mendukung kinerja, kualitas kehidupan kerja, interaksi dan kerja sama, serta sebagai alat pengembangan organisasi.

Program-program dalam rencana pengembangan sekolah tidak mempunyai keterkaitan yang jelas dengan program mutu sistem penjaminan mutu internal sekolah. Faktanya, sekolah belum memiliki sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian bersama yang mendalam terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah agar mutu sekolah dapat lebih ditingkatkan melalui program mutu yang dijalankan oleh tim internal sistem penjaminan mutu volume manajemen. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penjaminan mutu internal berupa empat faktor yang mempengaruhi secara langsung: kepemimpinan pendidikan manajer, budaya inovasi organisasi, keterbukaan dalam organisasi dan kepemimpinan guru (Praraksa et al. 2015). Juga tergantung pada *motivation of teachers is a quality assurance practice in secondary schools* dan *quality assurance component aims to enhance teaching and learning as an integral feature of school improvement*, termasuk juga *the emphasizing understanding and not memorization, the need for more group work and dialogue, restoring the visual-spatial aspects of learning, re-thinking curriculum balance, and re-examining national examination systems*.

Penyusunan program terkait dengan peningkatan mutu perlu memperhatikan sejumlah faktor yang akan berpengaruh seperti

disampaikan di atas terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan bahkan termasuk peserta didik yang merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan peningkatan mutu, sehingga dengan pertimbangan tersebut tingkat kegagalan akan bisa diminimalisir. Dalam konteks implementasi penjaminan mutu internal, penentuan program dan pelaksanaan seperti dikemukakan oleh Uchtiawati, dan Zawawi (2014) bahwa Sekolah melalui mekanisme yang telah ditentukan dapat menentukan tahap-tahap pelaksanaan jaminan mutu sebagai berikut:

Plan (merencanakan), do (melaksanakan), dan melakukan tahap evaluation (mengevaluasi), secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan dukungan *adequate facilities and equitable educators* will have a significant impact on the implementation of the internal quality assurance system in schools. Juga untuk lebih meningkatkan penjaminan kualitas dalam hubungannya dengan proses pembelajaran ditunjukkan dengan *students expressed high satisfaction with the state of learning resources and the competence of the academic staff available to them* dan harus fokus pada *economical, technical, and organizational dimensions as main dimensions of feasibility system*. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berupa dukungan dari pemerintah *should continue to provide adequate infrastructures and facilities in the schools to create a conducive teaching and learning environment for both teachers and the students* (Oyewole, 2013), *intensified and possibly private participation in the practice should be encouraged* (Olufunke, Joseph, dan Adetayo, 2012). Juga memerlukan sistem kendali mutu bagi para pelaku yaitu pemangku kepentingan, bukan konfigurasi kelembagaan: (1) pengendalian dan akuntabilitas negara melalui tindakan birokrasi dan peraturan hukum, (2) pengendalian dan akuntabilitas profesional, dan (3) pengendalian dan akuntabilitas konsumen (Huber dan Gördel, 2006).

B. Konsep Pelaksanaan SMPI di Tingkat Menengah

Sistem penjaminan mutu internal pada tingkat menengah pertama biasanya dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang terdiri dari kepala sekolah sebagai kepala sekolah, guru dan staf, serta perwakilan dewan sekolah. Sumber tersebut juga menyebutkan, sebagai sekolah teladan, sekolah menengah tersebut berupaya untuk menjamin kualitas yang semaksimal mungkin dan memberikan dampak bagi sekolah-sekolah di sekitarnya, sejalan dengan amanat pemerintah. Penerapan sistem penjaminan mutu internal dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen di sekolah. Model penjaminan mutu harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan partisipasi seluruh departemen di sekolah.

Kepala sekolah, guru, dan staf hendaknya membentuk kelompok kerja integral untuk saling membantu, mendukung, mendorong, dan melengkapi (Saifulloh, Muhibbin, & Hermanto, 2012). Penjaminan mutu pada tingkat menengah diawali dengan Program Penilaian Mandiri Sekolah (DHS). Penilaian mandiri sekolah menengah dilakukan setiap akhir tahun ajaran dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

Penilaian mandiri sekolah menengah terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu, penyiapan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan pemetaan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan keluarga. Kepala sekolah sebagai pengawas membantu penyelesaian penilaian mandiri sekolah bersama Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Hal yang perlu diperhatikan dalam memperoleh data penilaian mandiri sekolah adalah kebenaran responden dan keakuratan data. Sebagaimana dikemukakan Gustini dan Mauliy (2019), data yang tersedia meskipun kecil, namun tetap menjadi informasi yang sangat penting karena menjadi landasan dalam proses peningkatan kualitas satuan pengajaran. Pemetaan mutu dilakukan untuk setiap satuan standar nasional pendidikan, termasuk komponen dan setiap indikator dalam satuan tersebut, serta didukung dengan

bukti fisik. Misalnya kurikulum, RPP, alat penilaian, alat monitoring, dan lain-lain. Sebaiknya hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari penilaian mandiri sekolah disajikan secara ringkas namun informatif (Kemendikbud RI, 2016).

Selain itu, keakuratan, pengolahan, dan analisis data telah diperiksa oleh tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah untuk mampu menghasilkan data yang akurat dan terkini yang mampu menyajikan hasil mutu rata-rata dibandingkan dengan standar nasional pendidikan. Diuraikan juga permasalahan yang dihadapi sekolah setiap tahunnya pada setiap satuan standar nasional pendidikan, serta rekomendasi yang diberikan oleh tim penjaminan mutu pendidikan sekolah untuk perbaikan di masa depan.

Berdasarkan hasil peta mutu, akan ditetapkan skala prioritas kebutuhan yang kemudian menjadi dasar penyusunan respons mutu atau rencana perbaikan. Dalam menyusun rencana mewujudkan mutu, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain visi dan misi sekolah, kebijakan internal sekolah, dan kebijakan internal sekolah, baik buku pusat maupun daerah. Tujuannya agar rencana pencapaian mutu memenuhi standar nasional pendidikan dengan tetap memperhatikan efektivitas tujuan sekolah.

Rencana kinerja mutu yang telah disusun kemudian disajikan sebagai dokumen perencanaan mutu atau rencana kerja sekolah (RKS) untuk jangka menengah dan panjang. RKS disusun secara sistematis yang mencakup berbagai komponen dan kemudian diuraikan secara spesifik, antara lain terkait dengan bentuk program pencapaian mutu, tujuannya, strategi pelaksanaan, indikator keberhasilan dan rincian biaya yang diperlukan. RKS yang telah disusun terlebih dahulu diserahkan kepada pengawas sekolah untuk dipelajari dan dipantau. Jika dianggap perlu, RKS akan disahkan dan disetujui oleh kepala sekolah.

Setelah disetujui, RKS dapat disosialisasikan kepada seluruh

warga sekolah. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, rencana pemenuhan mutu kemudian juga dilaksanakan dan disebarluaskan secara luas dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan orang tua. Saat ini sebagian besar anggota di tingkat menengah sangat sadar dan bertekad untuk melaksanakan. Keseluruhan proses yang dilakukan terdiri dari tiga tahap, dimulai dari penyusunan, penyusunan RKS dan dilanjutkan dengan validasi RKS. Hal ini sejalan dengan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2016.

Penyelenggaraan mutu pada tingkat menengah bawah selalu diawasi oleh tim penjaminan mutu pendidikan sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Selain itu, penilaian kinerja pemenuhan mutu dilakukan melalui penilaian mandiri sekolah.

Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan kepatuhan mutu dan kepatuhannya terhadap rencana kepatuhan mutu, guna memastikan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian ini, akan ditentukan standar mutu baru untuk tujuan penjaminan mutu di masa depan. Standar mutu menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat menengah.

Proses pengembangan standar mutu pada tingkat menengah melibatkan partisipasi seluruh pejabat dan staf sekolah. Standar mutu yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan bermutu pada dasarnya adalah delapan standar nasional pendidikan, Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan sekolah menengah, serta kebijakan pemerintah lain yang sesuai. Pengembangan standar mutu pada tingkat menengah juga didasarkan pada visi, misi, dan tujuan sekolah serta sesuai dengan kemampuan sekolah. Standar mutu tingkat menengah dapat berkembang seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan dengan persyaratan mutu yang diharapkan oleh para

A grayscale illustration featuring a globe on a stand to the left and a stack of four books to the right. The globe shows the Americas. The books are stacked with titles 'GEOGRAPHY', 'LITERATURE', 'BIOLOGY', and 'MATHEMATIC' visible on their spines. A large white rounded rectangle is at the top of the page.

BAB IX EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

A. Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah

Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS) merupakan mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh kepala Madrasah bersama pendidik atau guru, komite Madrasah, orang tua, dengan bantuan pengawas. Hasil EDS dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan Madrasah lebih lanjut. EDS dilaksanakan oleh setiap Madrasah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu Madrasah secara berkelanjutan.

Evaluasi diri sekolah adalah EDS adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar Penyusunan RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota. Proses evaluasi diri sekolah merupakan siklus, yang dimulai dengan pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS),

pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. Sekolah melakukan proses EDS setiap tahun sekali.

EDS dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas: Kepala Sekolah, wakil unsur guru, wakil Komite Sekolah, wakil orang tua siswa, dan pengawas. TPS mengumpulkan bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja sekolah berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam instrumen. Dengan menggunakan Instrumen EDS, sekolah dapat mengukur dampak kinerjanya terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekolah juga dapat memeriksa hasil dan tindak lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kegiatan ini melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi dan pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah.

Khusus untuk pengawas, keterlibatannya dalam TPS berfungsi sebagai fasilitator atau pembimbing bagi sekolah dalam melakukan Evaluasi Diri Sekolah, terutama memastikan bahwa proses EDS yang dilakukan secara benar dan buktibukti fisik sekolah tersedia. EDS bukanlah proses yang birokratis atau mekanis, melainkan suatu proses dinamis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sekolah. EDS perlu dikaitkan dengan proses perencanaan sekolah dan dipandang sebagai bagian yang penting dalam kinerja siklus pengembangan sekolah. Sebagai kerangka kerja untuk Panduan Teknis EDS 10 perubahan dan perbaikan, proses ini secara mendasar menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci di bawah ini: 1. Seberapa baikkah kinerja sekolah kita? Hal ini terkait dengan posisi pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator SPM dan SNP. 2. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah? Hal ini terkait dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan pencapaiannya. 3. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja?

Dalam hal ini sekolah melaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan sesuai pertanyaan di nomor 2 dan nomor 3 sebelumnya.

Sekolah menjawab ketiga masalah ini setiap tahunnya dengan menggunakan seperangkat indikator kinerja untuk melakukan pengkajian yang obyektif terhadap kinerja mereka berdasarkan SPM dan SNP yang ditetapkan, dan mengumpulkan bukti mengenai kinerja peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan. Informasi tambahan seperti tingkat ketercapaian kinerja sekolah dalam memenuhi kebutuhan semua peserta didiknya dan kapasitas sekolah untuk perbaikan serta dukungan yang dibutuhkan juga dimasukkan di sini. Data dapat juga dikaitkan dengan kebutuhan lokal dan informasi khusus terkait dengan kondisi sekolah. Informasi kuantitatif seperti tingkat penerimaan siswa baru, hasil ujian, tingkat pengulangan dan lain-lain, beserta informasi kualitatif seperti pendapat dan penilaian profesional dari para pemangku kepentingan di sekolah dikumpulkan guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Semua informasi ini kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan suatu rencana pengembangan sekolah yang terpadu. Informasi hasil EDS dan Rencana Pengembangan Sekolah ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag sebagai informasi kinerja sekolah terkait pencapaian SPM dan SNP dan sebagai dasar penyusunan perencanaan peningkatan mutu pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan pada tingkat nasional

Laporan EDS disusun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang didapatkan melalui instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah dengan merujuk pada delapan SNP, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian.

Laporan EDS disusun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang didapatkan melalui instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah

dengan merujuk pada delapan SNP, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan Standar Penilaian.

B. Dasar Hukum EDS/EDS

Landasan hukum penyusunan RKM ini sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- 2) Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) PP No. 19 / 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 53 (Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun)
- 4) Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang "Pendanaan Pendidikan".
- 6) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
- 7) Peraturan Pemerintah No 66 tentang "Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan".
- 8) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- 9) Keputusan Dirjen Pendis No. 361 Tahun 2016 tentang Juknis BOS pada Madrasah yang isinya antara lain; Satuan pendidikan harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didasarkan hasil Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah.

C. Tujuan EDS

- 1) Madrasah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
- 2) Madrasah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada.
- 3) Madrasah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.
- 4) Madrasah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

D. Manfaat EDS

EDS diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi sekolah sendiri dan bagi pemerintahan Kab/Kota yang memiliki kewenangan mengelola pendidikan. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan EDS.

1. Bagi sekolah
 - a. Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan.
 - b. Sekolah dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang.
 - c. Sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan

hasilnya.

2. Sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah.


Bagi tingkatan lain dalam sistem (Pemerintah, pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi)

- a. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- b. Mengidentifikasi bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah.
- d. Mengidentifikasi pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya.
- e. Mengidentifikasi keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal.

E. Keterkaitan EDS dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu


EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktek dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti manajemen berbasis sekolah, perencanaan pengembangan sekolah, akreditasi sekolah, implementasi SPM dan SNP, peran LPMP/BDK, peran pengawas, serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, dan Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, Renstra Kemendiknas, dan Renstra Kemenag. Diagram di bawah ini menggambarkan EDS sebagai salah satu komponen sumber data dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

yang mengacu pada Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.



Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sebagai komponen penting dalam SPMP, merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). EDS juga menjadi sumber informasi kebijakan untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/kota. Karena itulah EDS menjadi bagian yang integral dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. EDS adalah suatu proses yang memberikan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri dan mendorong sekolah untuk menetapkan prioritas peningkatan mutu sekolah. Kegiatan EDS berbasis sekolah, tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam sistem ini, dan hal ini tentu saja membantu terjaminnya transparansi dan validitas proses. EDS merupakan komponen penentu yang sangat penting dalam membangun sistem informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret kinerja sekolah dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi


yang terbangun menjadi dasar untuk perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan pendidikan pada tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional. Pada diagram EDS dalam Kaitannya dengan Penjaminan dan Peningkatan Mutu, terlihat alur informasi dan urutan kegiatannya.



F. Strategi Implementasi EDS

Selama berjalannya proses EDS, diharapkan dapat dibangun adanya visi yang jelas mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan terhadap sekolah mereka. Untuk dapat membangun visi bersama mengenai mutu ini yang harus dilakukan adalah semua pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses untuk menyepakati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi bersama ini yang akan membawa arah pengembangan sekolah ke depan dengan lebih jelas. Sekolah mengukur dampak dari berbagai kegiatan pentingnya terkait dengan peserta didik dan kegiatan pembelajaran (belajar mengajar); setiap tahun sekolah juga memeriksa hasil dan dampak

dari kegiatan belajar mengajar serta bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah sekolah harus mempergunakan evaluasi ini untuk memprioritaskan bidang yang memerlukan peningkatan dan mempersiapkan rencana pengembangan/peningkatan sekolah. Proses ini kemudian menjadi bagian dari siklus pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan.



Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, anggota masyarakat, dan pengawas sekolah) diharapkan bahwa tujuan dan nilai yang diinginkan dalam proses EDS menjadi bagian dari etos kerja sekolah. Penting diingat adalah bahwa informasi yang didapatkan harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap sebagai beban atau hanya sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan karena diminta oleh pihak luar. Proses EDS harus menjadi suatu refleksi untuk mengubah dan memperbaiki tata kerja, serta akan dianggap berhasil jika dapat membawa sekolah

pada peningkatan pelayanan pendidikan dan hasilnya bagi para peserta didik. Kemudian sekolah akan menjadi pelaku utama dalam peningkatan mutu dan memberikan penjaminan terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Tahapan-tahapan berikut adalah upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan EDS, yakni:

1. Persiapan

Sebelum proses ini dapat dimulai, dibutuhkan pelatihan EDS secara berkelanjutan. Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan sekolah melaksanakan evaluasi secara transparan, untuk menjamin validitas dan mempergunakan informasi yang dikumpulkan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pengembangan sekolah. Pelatihan ini dilaksanakan dengan mempergunakan sistem berikut ini: a. LPMP/BDK dilatih sebagai pelatih bagi pelatih (Trainers of Trainers/ToT). b. Kepala Seksi Kurikulum, Koordinator Pengawas, beberapa Pengawas dilatih oleh LPMP/BDK. c. Koordinator Pengawas dan pengawas sekolah terpilih melatih Tim TPS/EDS dalam gugus sekolah.

2. Melaksanakan

Proses Evaluasi Diri Sekolah Setelah pelaksanaan pelatihan, kepala sekolah dengan dukungan pengawas sekolah pembina melaksanakan EDS bersama Tim TPS yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah, orang tua, Pengawas dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan.

Tim ini akan mempergunakan instrumen yang disediakan untuk menetapkan profil kinerja sekolah berdasarkan indikator pencapaian. Informasi yang didapatkan kemudian dianalisa dan dipergunakan oleh TPS untuk mengidentifikasi kelebihan dan bidang perbaikan yang dibutuhkan, serta merencanakan program tahunan sekolah. Pengawas sekolah pembina harus dilibatkan secara penuh untuk mendukung sekolah dalam proses tersebut, serta dalam mengimplementasikan rencana

perbaikan yang dikembangkan berdasarkan hasil dari proses ini. Keterlibatan pengawas sekolah juga akan mendorong terciptanya transparansi dan keandalan data yang dikumpulkan, serta membantu sekolah untuk melangkah maju dalam program perbaikan berkelanjutan. Pengawas sekolah dan kepala sekolah akan menjadi pemain inti dalam pelibatan pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran yang realistis mengenai sekolah dalam melakukan perbaikan, dan bukan hanya sekedar mengisi data yang menunjukkan pencapaian standar. Instrumen EDS didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan dua tujuan untuk menyediakan informasi bagi rencana pengembangan sekolah, seiring dengan pemutakhiran sistem manajemen informasi pendidikan nasional. Bidang dan pertanyaan inti yang disediakan dalam instrumen tersebut merefleksikan aspek-aspek yang penting bagi sekolah yang diperlukan untuk merencanakan perbaikan sekolah. Karena itulah maka perlu diantisipasi agar sekolah dapat melakukan proses ini dengan benar dan tidak memandangnya sekedar sebagai kegiatan pengisian formulir. Penting untuk ditekankan disini adalah sekolah harus mendeskripsikan situasi nyata yang ada di sekolah mereka dan kemudian, saat proses ini diulang, mereka harus mampu menunjukkan adanya perbaikan seiring dengan waktu yang berjalan.

Tahapan Pengembangan							
S	Tahap ke-4	an	Tahap ke-3	n	Tahap ke-2	mba	Tahap ke-1
	Kurikulum sekolah kami disusun dan dikembangkan sesuai dengan panduan BSNP dan menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum sekolah lainnya yang memiliki karakteristik yang sama.		Kurikulum sekolah kami disusun dan dikembangkan sesuai dengan panduan BSNP.		Kurikulum sekolah kami disusun mengikuti panduan yang disusun BSNP namun masih memerlukan pengembangan.		Kurikulum sekolah kami belum sepenuhnya mengikuti panduan yang disusun BSNP.
Rekomendasi:							

PELAKSANAAN EVALUASI DIRI SEKOLAH

a. Bentuk Instrumen


EDS Instrumen EDS terdiri dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang dijabarkan ke dalam 26 komponen dan 60 indikator. Setiap standar terdiri atas sejumlah komponen yang mengacu pada masing-masing standar nasional pendidikan sebagai dasar bagi sekolah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif. Setiap komponen terdiri dari beberapa indikator yang memberikan gambaran lebih menyeluruh dari komponen yang dimaksudkan.

b. Bukti Fisik

Bukti fisik yang tersedia digunakan sebagai bahan dasar untuk menggambarkan kondisi sekolah terkait dengan indikator yang dinilai. Untuk itu perlu dimanfaatkan berbagai sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti fisik misalnya catatan kajian, hasil observasi, dan hasil wawancara/konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti komite sekolah, orangtua, guru-guru, siswa, dan unsur lain yang terkait.

Informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal dari informasi kuantitatif. Sebagai contoh, Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) tidak sekedar merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran dilaksanakan. Keberadaan dokumen kurikulum bukan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah dilaksanakan. Berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah sebagai bukti tahapan pengembangan tertentu. Selain itu, sekolah perlu juga menunjukkan sumber bukti fisik lainnya yang

sesuai
dipas



sebut

Triangulasi bukti ini menjamin bahwa konsistensi akan terus diperiksa ulang dan bahwa indikator-indikator yang ada dipandang dari berbagai sudut untuk memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hal ini penting mengingat apa yang dituliskan dalam dokumen tidak selalu merupakan hal yang sebenarnya terjadi. Misalnya, sebuah rencana mengajar tidak selalu dapat merekam bagaimana suatu pelajaran diajarkan, dokumen kurikulum tidak selalu menjadi jaminan bahwa kurikulum disampaikan dengan utuh, dan bahan pelajaran dapat dihitung tetapi bukan berarti bahan tersebut dipergunakan sesuai kepentingannya secara efektif.

Berikut adalah contoh bukti fisik yang dapat disediakan atau digunakan sekolah:

Standar Nasional	Contoh Bukti Data Kuantitatif	Contoh Bukti Data Kualitatif
1. Sarana dan Prasarana	Luas lahan (sertifikat), jumlah ruangan, dll.	Kondisi ruangan dan kantor (kartu pemeliharaan)
2. Isi	Dokumen Kurikulum, dll.	Proses Pengembangan Kurikulum
3. Proses	Dokumen Silabus, RPP, dll.	Proses Pengembangan Silabus, RPP

4. Penilaian	Kisi-kisi penilaian, Lembar soal, Dokumen Hasil Belajar dan UN, Rapor, Daftar Nilai dll.	Rekomendasi hasil belajar kpd peserta dan orang tua (dalam Rapor) dan catatan pelaksanaan program remedi & pengayaan.
5. Kompetensi Lulusan	Dokumen Data lulusan (data melanjutkan dan bekerja), Pencapaian KKM (leger nilai)	Data alumni, buku catatan kepribadian
6. Pengelolaan	Dokumen RKS/RPS, kesepakatan kerjasama (MoU), laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah dll.	Profil sekolah, catatan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dlm pengelolaansekolah, wiyata mandala, sekolah sehat
7. PTK	Jumlah pendidik & tendik, daftar kualifikasi guru & tendik	Daftar guru yang sudah bersertifikat, Guru berprestasi, Kasek & tendik yang berprestasi
8. Pembiayaan	Dokumen RAPBS, Dokumen laporan akuntabilitas, Daftar penerimaan sumbangan orang tua & masyarakat	Laporan Akuntabilitas keuangan sekolah, notulen rapat penentuan penggunaan anggaran

Khusus terhadap proses belajar mengajar, informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai hasil dari observasi langsung dilakukan dengan berbagai cara antara lain: (1) mengikuti dalam kelas selama satu hari penuh; (2) mengamati pelajaran; (3) merekam dengan video cara mengajar sendiri; (4) pertukaran kelas antar guru; dan (5) observasi antar sesama guru.

Kolom ringkasan deskripsi indikator berdasarkan bukti fisik pada instrumen EDS diisi uraian singkat yang menjelaskan situasi nyata yang terjadi di sekolah sesuai dengan indikator pada setiap komponen yang mengacu kepada standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimum. Deskripsi indikator yang menggambarkan kondisi nyata dan spesifik untuk setiap indikator akan memudahkan sekolah dalam menyusun rekomendasi untuk

perbaikan maupun peningkatan sekaligus menentukan rencana pengembangan sekolah berdasarkan rekomendasi dan prioritas sekolah.

Upaya peningkatan mutu pembelajaran di tingkat sekolah mutlak perlu dilaksanakan, khususnya bagaimana membuat peserta didik belajar dengan baik. Hal ini dimulai dengan pelaksanaan EDS yang merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan sekolah sendiri dengan pelaku utamanya yaitu TPS dan dewan guru dibawah kepemimpinan Kepala sekolah dan bimbingan Pengawas. Melalui EDS akan diketahui kinerja sekolah dilihat dari SPM dan SNP sehingga sekolah dapat menyusun Rencana Pengembangan Sekolahnya berdasarkan kebutuhan nyata. Sekolah akan dapat menentukan prioritas perbaikan kinerjanya dari segi waktu dan SDM berdasarkan hasil EDS, khususnya RAKS tahunan akan benar-benar membantu sekolah memperbaiki dirinya. Panduan ini diharapkan dapat membantu sekolah/madrasah untuk memahami konsep EDS, apa dan bagaimana EDS, manfaat EDS, para pelaku utama EDS ditingkat sekolah, memahami serta mengisi instrumen EDS serta menggunakan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RAKS. Hal yang terakhir inilah yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya EDS di sekolah. Memang banyak sudah evaluasi dilakukan terhadap sekolah, namun kebanyakannya bersifat eksternal yaitu penilaian orang luar atas kinerja sekolah untuk akreditasi atau tujuan lainnya. Evaluasi dari luar cenderung mengundang subjek yang dievaluasi untuk "mengada-ada" dan melakukan apa saja demi memperoleh nilai baik. EDS adalah evaluasi internal yang hasilnya untuk kepentingan sekolah itu sendiri – perbaikan kinerjanya dari kedelapan SNP. EDS adalah memotret diri atau melakukan check-up sekolah. Salah satu kuncinya adalah kejujuran, menilai apa adanya karena dengan mengetahui kelemahan dan kekurangannya akan bisa dilakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian pelaksanaan EDS di sekolah dan kegiatan tindak lanjutnya juga akan mempunyai

efek positif bagi sekolah dalam kegiatan evaluasi eksternal lainnya seperti akreditasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Dja'far, A. B., & Yunus, S. P. I. (2021). *MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (Konsep, Prinsip, Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Islam)*. Penerbit Adab.
- Cheung, P. P., & Tsui, C. B. (2010). Quality assurance for all. *Quality in Higher Education*, 16(2), 169-171.
- Cheung, M. W. L. (2015). metaSEM: An R package for meta-analysis using structural equation modeling. *Frontiers in psychology*, 5, 1521.
- Derm, Barret (1995). *The MMT Paradigm Key Ideas That Make It Work*. Portland, Oregon. Productivity Press.
- Dotchin, J. A., & Oakland, J. S. (1992). Theories and concepts in total quality management. *Total Quality Management*, 3(2), 133-146.
- Fattah, Nanang. 2013. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Konteks Penetapan MBS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Kotler, Philip (1980). *Marketing Management*. Alih bahasa Agus Hasan. Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Kontrol. Jakarta: PT.Prenhallindo.

- Mantja, Willem. (2000). *Jurnal Ilmu Pendidikan Manajemen Mutu Pendidikan*. Januari
- Oakland, J. S. (2014). *Total quality management and operational excellence: text with cases*. Routledge.
- Ramaswamy, S. K., & Mosher, G. A. (2014, November). An Investigation of Quality Climate and its Association with Implementation of Quality Management System. In *Association of Technology, Management, and Applied Engineering (ATMAE) 2014 Conference Proceedings Paper*.
- Rusman, (2009), *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sofi'i, I. (2020). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru*. Penerbit Adab.
- Suyanto, & Hisyam, D. (2000). *Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III*. Adicita.
- Tenner, R. Arthur, Detoro J. Irving. *Manajemen mutu terpadu Three Steps To Continous Improvement*. California. New York. Addison-Wesley Publishing Company.
- Tim Manajemen Mutu Terpadu. *Program Pascasarjana*. Jakarta
- Tjiptono, Fandy. 1999. Aplikasi MMT Dalam Manajemen Perguruan Tinggi. *Usahawan*, Nopember, Vol 1.
- Wiyono, Trisno, Abdullah, Pius. 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya. Arloka



BIODATA PENULIS



Dr. Yunus, S.Pd.I., M.Pd.I. Lahir 12 Juli 1990 di Desa Tokke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, merupakan anak 7 dari 11 bersaudara dari anak bapak Salik dan Ibu Nurhang (Almh), dalam jenjang Sekolah Dasar selesai 2003 di SDN 505 Tokke, dan melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Mudharyah Desa Tokke dan menyelesaikan 2006. Pada jenjang SLTA, saya melanjutkan sekolah pada Madrasah Aliyah Palopo dan menyelesaikan pada Tahun 2009, pada tahun 2009 melanjutkan studi jenjang S1 pada perguruan tinggi di Kota Palopo yaitu STAIN Palopo dan selesai tahun 2014, pada tahun 2014 melanjutkan kembali studi ke jenjang S2 di IAIN Palopo dan menyelesaikan pada tahun 2016, setahun kemudian pada tahun 2017 melanjutkan studi S3 di SPS UIN Jakarta dan selesai tahun 2020. Yunus dalam keseharian sebagai Dosen Universitas Pamulang.



Rachmatullah Rusli S.Ag,M.Pd.I

lahir di Jakarta 1 September 1976.

Riwayat pendidikan, TK patra V komp.Pertamina pondok Ranji

ciputat, Sekolah Dasar Pondok Raji V (ciputat) 1983-1989, Pondok


Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta 1989-1995. Institut agama

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ushuluddin Tafsir

Hadis 1995-1999. Megister Pendidikan dan Pemikiran Islam

Universitas Ibnu Khaldun Bogor

2012-2014. Selain sebagai Dosen tetap di FKIP di Universitas Pamulang, Rachmatullah Rusli juga aktif dalam mengisi kajian kajian dan khutbah jumat di berbagai masjid.



SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pengertian, Lembaga, Sistem, Proses

Mutu pendidikan tentu orang akan melihat dari multiperspektif baik yang memakai sudut pandang absolut maupun relatif, keduanya sah dipakai dalam melihat mutu pendidikan. Oleh karena itu, mutu pendidikan atau sekolah akan baik jika pendidikan tersebut bisa memberikan jasa pendidikan atau sekolah yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pelanggan dan pelanggan merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Berkaitan dengan hal itu, mutu dalam pendidikan dapat saja disebutkan lebih mengutamakan pelajar atau program perbaikan sekolah yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif.

Buku ini menggambar penting penjaminan mutu diperlukan sebagai alat untuk quality control/ pengawasan kualitas yang ada di lembaga pendidikan yang menghasilkan lembaga pendidikan yang bermutu merupakan tanggungjawab pengelola pendidikan mulai dari pemerintah pusat, daerah, sampai pada pendidik dan tenaga kependidikan. Masyarakat memiliki hak sekaligus memiliki tanggung jawab terdapat hadirnya lembaga pendidikan yang berkualitas.



Penerbit Adab



@penerbitadab



www.PenerbitAdab.id

Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat

Telp. 081221151025 | penerbitadab@gmail.com

PENDIDIKAN

ISBN 978-623-162-336-2



9

786231

623362